

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA: ARIF RAMADHAN. SY

NOMOR MAHASISWA: 161022012

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI
DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN
PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)**

NAMA: ARIF RAMADHAN. SY
NOMOR MAHASISWA: 161022012
BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 04 Januari 2021
Dan dinyatakan Lulus

Ketua




Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

Sekretaris




H. M. Husnu Abadi, SH., Mh, PhD

Anggota



Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI
DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN
PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)**

**NAMA: ARIF RAMADHAN. SY
NOMOR MAHASISWA: 161022012
BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 24 Desember 2020



Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

Pembimbing II

Tanggal 13 Desember 2020



H. M. Husnu Abadi, SH., Mh, PhD

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Arif Ramadhan. SY




NPM : 161022012

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

Pembimbing II : H. M. Husnu Abadi, SH., Mh, PhD

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing II	Paraf Pembimbing I
1.		<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Kata Pengantar- Daftar Isi- Latar Belakang- Tinjauan Umum- Daftar Pustaka		
2.		<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Kata Pengantar- Daftar Isi- Latar Belakang- Tinjauan Umum- Daftar Pustaka		
3.		<ul style="list-style-type: none">- Hasil Penelitian dan Pembahasan- Kesimpulan dan Saran		

4.		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian dan Pembahasan - Kesimpulan dan Saran 		ef
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi - Latar Belakang - Tinjauan Umum - Daftar Pustaka 		ef
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi - Latar Belakang - Tinjauan Umum - Daftar Pustaka 		ef
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian dan Pembahasan - Kesimpulan dan Saran 		ef
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian dan Pembahasan - Kesimpulan dan Saran 		ef

Pekanbaru,

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 154/A-UIR/5-PPs/2020

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : ARIF RAMADHAN SY.
NPM : 161022012
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 15 Desember 2020
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri ind05

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Ramadhan. SY
NPM : 161022012
Prgram Studi : Hukum Tata Negara
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 17 Februari 1995
Alamat Rumah : Jl. Sariamin No. 18 Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKANPEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)


Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2020


Yang menyatakan,

Arif Ramadhan. SY





Arif Ramadhan. SY



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 483/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Meningkat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 228/M/2001
 - c. Nomor : 102/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/C/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.AN/PLI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

a. Nama	: Dr. H. Efendi Ibnuusilo, S.H., M.H	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D	: sebagai Pembimbing II
- Nama : **ARIF RAMADHAN SY**
 NPM : **161022012**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**
 Judul Proposal Tesis : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO.1 TAHUN 2003)"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketuntasan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 08 Agustus 2019
 Direktur,

Dr. Murydah, M. Sc
 Kuasa Nomor: 1322/A-UIR/5-PPs/2019

- Tambahan** : disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
 2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
 3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru
 4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemberi Petunjuk, tempat kita memasrahkan segalanya, Yang Maha Memelihara, Yang Maha mendatangkan bahaya dan manfaat. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Junjungan kita, manusia teladan kita, Rosulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, amin.

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa syukur dapat menyelesaikan Tesis Penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau (Kajian Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada, maka penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan,

semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada:

1. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum;
2. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
3. Bapak H. M. Husnu Abadi, SH., Mh, PhD selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
4. Kepada Kedua Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Kepada Paman & Tante serta Keluarga Besar Saya, yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat serta dorongan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
6. Kepada Khoirunnisak, penulis mengucapkan terimakasih yang telah menemani, memberi motivasi untuk maju serta tak henti-hentinya memberi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis, semoga menjadi istri yang soleha ☺
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan pengetahuan dan pelayanan selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Aamiin. Dengan menyadari segala kekurangan yang

dimiliki penulis, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menerima masukan untuk kesempurnaan. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2020

ARIF RAMADHAN. SY
NPM. 161022012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
1. Konsep Negara Hukum.....	11
2. Teori Kewenangan.....	17
3. Prinsip Good Governance dan Clean Government.....	25
E. Konsep Operasional.....	53
F. Metode Penelitian.....	54
BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KODE ETIK POLISI REPUBLIK INDONESIA	59
A. Kepolisian Republik Indonesia.....	59
1. Pengertian Polisi.....	59
2. Kepolisian Republik Indonesia.....	68
B. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.....	75
1. Pengertian Kode Etik.....	75
2. Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.....	77
2.1. Pelanggaran terhadap Kewajiban.....	77
2.2. Pelanggaran Terhadap Larangan.....	80
2.3. Pelanggaran Tindak Pidana.....	82
2.4. Pelanggaran Sumpah/Janji Anggota Atau Jabatan Kepolisian.....	83
2.5. Meninggalkan Tugas Atau Hal Lain Anggota Kepolisian.....	84

3. Prosedur Sidang Kode Etik Polri.....	85
C. Pemberhentian Anggota Polri dalam Prespektif Hukum	91
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	91
2. Aturan Pemberhentian Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.....	92
2.1. Pemberhentian Dengan Hormat	92
2.2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.....	95
3. Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri.....	97
D. Tinjauan Teoritis Good Governance dan Clean Government di Kepolisian Negara Republik Indonesia	98
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)	108
A. Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Polda Riau.....	108
1. Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Di Polda Riau.....	108
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Polda Riau.....	129
B. Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan Anggota Polri yang diberhentikan Dengan Tidak Hormat di Kepolisian Daerah Riau	138
1. Perlindungan Hukum Anggota Polri yang diberhentikan Dengan Tidak Hormat di Kepolisian Daerah Riau	138
2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Anggota Polri diberhentikan Dengan Tidak Hormat di Kepolisian Daerah Riau	147
BAB IV PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN	169
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	171

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Jumlah Anggota Kepolisian Daerah Riau yang dipecat Tahun 2017-2018	8
Tabel I.2	: Populasi dan Responden	56
Tabel III.1	: Data pelanggaran anggota Polda Riau yang disarankan sidang KKEP dengan sanksi PTDH dan disiplin tahun 2017.....	123
Tabel III.2	: Data pelanggaran anggota Polda Riau yang disarankan sidang KKEP dengan sanksi PTDH dan disiplin tahun 2018.....	124
Tabel III.3	: Data pelanggaran anggota Polri yang di PTDH tahun 2017.....	125
Tabel III.4	: Data pelanggaran anggota Polri yang di PTDH tahun 2018.....	126
Tabel III.5	: Anggota Polda Riau yang melakukan pelanggaran tindak pidana dan tidak masuk dinas tetapi tidak dilakukan pemberhentian (PTDH) tahun 2017-2018.....	127
Tabel III.6	: Data pelanggaran anggota Polri yang di PTDH tahun 2017.....	141
Tabel III.7	: Data pelanggaran anggota Polri yang di PTDH tahun 2018.....	142
Tabel III.8	: Jawaban responden tentang : Apakah diberikan semua hak-hak dalam pemeriksaan berkas perkara pelanggaran PTDH ?	143
Tabel III.9	: Jawaban responden tentang : Apakah semua hak-hak telah diberikan dalam persidangan sesuai dengan Perkap Kapolri ?..	144
Tabel III.10	: Jawaban responden tentang : Apakah sanksi pemberhentian Anggota polri tidak dengan hormat sudah dijalankan dengan tegas ?.....	144
Tabel III.11	: Data Gugatan PTUN Periode Bulan Januari S.D. Desember 2017.....	153
Tabel III.12	: Data Gugatan PTUN Periode Bulan Januari S.D. Desember 2018.....	154

DAFTAR SINGKATAN

BBM	: Bahan Bakar Minyak
BIDPROPAM	: Bidang Profesi dan Pengamanan
GAKKUM	: Penegakan Hukum
HAM	: Hak Asasi Manusia
KABID	: Kepala Bidang
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resort
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KAPOLSEK	: Kepala Kepolisian Sektor
KASUBBID	: Kepala Sub Bidang
KEPP	: Kode Etik Profesi Polri
KOMPOLNAS	: Komisi Kepolisian Nasional
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PDH	: Pemberian Dengan Hormat
PERKAP	: Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia
POLRESTA	: Kepolisian Resort Kota
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLDA	: Polisi Daerah
POLWIL	: Kepolisian Wilayah
PPRI	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PROPAM	: Profesi dan pengamanan
PROVOS	: Provost
PTDH	: Pemberian Tidak Dengan Hormat
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
RESTA	: Resort Kota
RI	: Republik Indonesia
S1	: Strata Satu
SATWIL	: Satuan Wilayah
SDM	: Sumber Daya Manusia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang- undang
UUD	: Undang- undang Dasar

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggungjawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun pada kenyataannya, polisi banyak melakukan tindakan di luar prosedur ataupun Tindakan melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Polda Riau ? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat di Kepolisian Daerah Riau?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Di Polda Riau telah dijalankan sesuai dengan pasal 11 PP no. 1 tahun 2003 terbukti dalam tahun 2017 polisi yang di PTDH sebanyak 56 orang dan di tahun 2018 sebanyak 31 orang namun dalam penerapannya belumlah mewujudkan asas *Good Governance* dan *Clean Government* dengan baik yang mana masih ada oknum polisi yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang seharusnya di PTDH namun tidak di PTDH, belum lagi faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat mulai jalannya proses pelaksanaan hingga putusan, mulai dari faktor aturan hukum yang masih timpang tindih aturan, faktor penegakan hukum yang tidak profesional, hingga kurangnya kemampuan dalam menganalisa masalah, kemudian dalam faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor masyarakat yang enggan melaporkan ke pihak kepolisian. Perlindungan hukum yang kurang diberikan mulai dari hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan persidangan hingga dalam persidangan dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh bagi anggota polri yang terkena PTDH adalah dengan melakukan upaya administratif seperti banding pada sidang KKEP setelah putusan tersebut dikeluarkan kemudian apabila upaya administratif yang diajukan belum dapat diterima maka anggota polri tersebut dapat mengajukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Polisi, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Polda Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLRI'S DISCONTINUED DISCONTINUATION POLICY IN ORDERING GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT IN POLDA RIAU (STUDY ARTICLE 11 PP NO. 1 YEAR 2003)

The Indonesian National Police (Polri) have the responsibility to protect and protect the community. But in reality, the police have taken many actions outside of the procedure or actions against the law. The problem raised in this study is How to Disrespectfully Implement Polri's Dismissal Policy in Realizing Good Governance and Clean Government at Polda Riau? And what is the legal protection and legal remedies that can be carried out by a member of the police who is dishonorably discharged at the Riau Regional Police? The method used in this research is sociological research. The results of the research show that the implementation of the Policy on Disrespectfully Dismissing Polri Members at Polda Riau has been carried out in accordance with Article 11 of PP no. 1 of 2003 was proven that in 2017 there were 56 police in PTDH and in 2018 as many as 31 people, but in their implementation they have not properly implemented the principles of Good Governance and Clean Government where there are still police officers who commit criminal acts and disciplinary violations that should be PTDH but not in PTDH, not to mention the factors that can influence and hinder the implementation process to the verdict, ranging from factors of legal rules that overlap rules, unprofessional law enforcement factors, to a lack of ability to analyze problems, then in terms of facilities. and inadequate infrastructure and community factors who are reluctant to report to the police. The legal protection that is lacking, starting from the rights in the preliminary examination of the trial to the trial and also the legal remedies that can be taken for members of the police who are affected by PTDH is to make administrative efforts such as appeals at the KKEP hearing after the decision is issued then if administrative efforts are filed can not be accepted then the police member can submit it to the State Administrative Court.

Keywords: Police, Disrespectful Dismissal, Polda Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹ Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia dan Polri sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, syarat pemberhentian anggota Polri terkait pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak dengan hormat.” Terkait dengan masalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri dari

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Fokus Media, Bandung, 2013

dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Melakukan tindak pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. **Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**²
- b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**³
- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. **Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**⁴

Pada tanggal 1 April 1999 diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka

² Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI untuk secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasinal Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Selain itu Pemerintah mengganti penyebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia. Untuk meningkatkan profesionalisme dan menempatkan pada fungsinya yang tepat di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, secara tegas dipisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari struktur kemiliteran Indonesia. Kepala Polri tidak lagi berada di bawah komando maupun bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, tetapi kepada Presiden.

Secara kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan bidang keamanan dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional sebagai syarat pendukung terwujudnya kepolisian yang baik (*good Police*) dalam rangka menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri untuk berusaha

melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.⁵

Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam era globalisasi yang telah menambah semakin kompleksnya persoalan hukum yang memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, tertuang dalam grand strategi Polri adalah terwujudnya polisi sebagai pelayan, sahabat, penolong dan penegak hukum yang jujur, adil serta transparan dalam menjaga pembangunan nasional, dalam rangka upaya membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*).⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas kepolisian umum baik bidang preventif maupun represif, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, sebagai wujud pertanggung-jawabannya dalam pelaksanaan tugas tunduk pada peradilan umum sebagai wujud pertanggung jawaban hukumnya (*responsibility*). Penyelenggara pemerintah baik tentunya terbebas dari perbuatan tercela (*clean government*), keberhasilan pelaksanaan tugas polri dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁵ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, hal.323-324

⁶ A.Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2017, hal.23

melindungi dan mengayomi masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan juga ditentukan oleh sikap dan perilaku terpuji dari setiap anggota Polri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tujuan dari penghukuman tersebut memberikan efek jera bagi anggota Polri yang melanggar dan anggota polri lainnya. Karena itu pimpinan Polri membuat strategi pembinaan agar tindakan pejabat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun secara teknis profesi dan terutama hak azasi manusia.⁷

Di berbagai media massa, media cetak maupun media elektronik banyak di beritakan mengenai tindak pidana yang di lakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia seperti penganiayaan, KDRT, merampok, penyalahgunaan senjata api, narkoba, disersi, pembunuhan, menggelapkan barang bukti kendaraan bermotor, pungutan liar, pencurian dengan pemberatan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of fower*). Prilaku anggota Polri tersebut telah menimbulkan penilaian negatif bagi sistem keamanan dan penegakan hukum negara sehingga mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.⁸

Salah satu kasus PDTH di Polda Riau termasuk kasus berat sampai ke Mahkamah Agung adalah kasus Rolly Yendra mantan anggota Polsek Tenayan Raya, yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Menurut Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo SIK MM pada tanggal 21 April 2017,

⁷ A.Kadarmanta, *Ibid*, hal.23

⁸ Tribun Pekanbaru, 2018, *Kapolda Riau Sampaikan Pencapaian Kinerja Sepanjang Tahun 2018*, Diakses melalui situs <http://www.tribunsatu.com> tanggal 02 Januari 2019

Rolly Yendra dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, Sesuai aturan di Institusi Polri, yang bersangkutan ditindak sesuai aturan karena telah melanggar disiplin karena kasus Narkoba dan lama tidak masuk dinas sehingga melanggar Kode Etik Kepolisian (KEK). Rolly yang terlibat kasus dugaan Narkoba dan dihukum empat tahun penjara langsung dipecat dengan tidak hormat. Rolly kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru atas SK pemecatannya dirinya itu. Oleh majelis hakim, gugatan Rolly itu dikabulkan. Pihak Polda Riau kemudian banding ke PT TUN di Medan. Hasilnya, PT TUN Medan memutuskan tidak berwenang menyidangkan gugatan itu. Dan Rolly mengajukan kasasi ke MA. Oleh majelis hakim MA, mengabulkan gugatan Rolly tersebut.⁹

Penegakan hukum (*rule of Law*) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran merupakan hal mendasar keterkaitannya dengan prinsip *Good Government* dan *Clean Government*. Dengan terpenuhinya prinsip *Good Government* dan *Clean Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi pondasi pertanggungjawaban penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegakan hukum dan keadilan diharapkan upaya penataan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan nasional dapat terwujud. Terciptanya *Good Governance* dan *Good Government* merupakan target yang hendak diwujudkan oleh Polri dimana *Good Governance* bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Polri yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan

⁹ Riau Potenza, 2017, *Menang di MA, Rolly Yendra Tetap Ditindak*, Diakses melalui situs <http://www.tribunsatu.com> tanggal 19 Oktober 2019

anggota Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Maka reposisi yang dilakukan oleh Polri seharusnya mengedepankan segala tindakan yang dapat menciptakan pencitraan yang baik bagi Polri dan kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri dan yang perlu dilakukan oleh Polri adalah bagaimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai budaya taat hukum bagi kemandirian Polri.¹⁰

Kepolisian Daerah Riau sebagai pelaksanaan tugas Kepolisian di daerah sangat berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan penegakan hukum masyarakat di daerah Provinsi Riau, tentunya hal tersebut tidak akan tercapai jika para penyelenggara fungsi kepolisian tidak dipercaya oleh masyarakat dalam rangka usaha mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/74/XI/2003 tanggal 1 Nopember 2003 Tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Kepala Kepolisian Daerah berdasarkan kewenangannya secara terbatas dapat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah. Berikut data dari bidang hukum Polda Riau tentang anggota Kepolisian Daerah Riau yang telah dipecat sepanjang tahun 2017-2018 :

¹⁰ Awaloedin Djamin, *Pola Pengembangan Polri Mandiri*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2016, hal.20

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Kepolisian Daerah Riau yang dipecat Tahun 2017-2018

No	Tahun	Pelanggaran Berat	Pelanggaran Ringan	Jumlah
1	2017	14	42	56
2	2018	14	17	31

Sumber : Data olahan

Dengan melihat kondisi diatas, begitu banyak anggota Polri Polda Riau yang melakukan pelanggaran. Menurut data Polda Riau, pada tahun 2017, jumlah anggota Polda Riau dan jajarannya yang dipecat berjumlah 56 personil dan tahun 2018 sebanyak 31 orang.¹¹

Hal ini disebabkan pertama belum adanya kriteria yang jelas tentang “pertimbangan pejabat yang berwenang” seperti dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003, anggota Polri yang mana dapat diberhentikan secara tidak hormat yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap cenderung “*like and dislike*” dan jauh dari rasa keadilan dan persamaan (*equal*) dalam hukum yang menyebabkan timbulnya gugatan hukum sebagai akibat kebijakan, sebagaimana pada data Bidang Hukum Polda Riau gugatan yang diajukan anggota Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2017 sebanyak 5 (lima) perkara sedangkan tahun 2018 tidak ada perkara yang masuk ke PTUN.

¹¹Data olahan diambil di Polda Riau pada tanggal 22 September 2020.

Kedua adanya peraturan yang tumpang tindih yaitu ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri tapi masih diatur kembali dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri terjadi kontradiksi norma hukum, yang tentunya menghambat implementasi Peraturan Pemerintah tersebut dalam rangka upaya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pemberhentian polri dengan tidak hormat tahun 2017 dan 2018 dengan memilih judul tesis **“Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau (Kajian Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin penulis kemukakan disini adalah yang berkaitan dengan :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberhentian anggota Polri dengan tidak hormat dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat di Kepolisian Daerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui implementasi kebijakan pemberhentian Polri dengan tidak hormat dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat di Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting bagi pemikiran ilmiah pengetahuan serta kajian hukum masyarakat pada umumnya khususnya tentang upaya penegakan hukum (*rule of law*) khususnya aparaturnya institusi pemerintah.
- b. Secara praktis, diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi institusi terkait, khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijakan dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jawab sebagai anggota Polri.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak diproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Penegasan Indonesia adalah negara hukum telah tertuang dalam penjelasan Undang–Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara dikatakan bahwa, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.¹²

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,

¹² Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.79

ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.¹³

Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa *Continental* memberikan ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut :

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Adanya pemisahan kekuasaan
- c. Adanya peradilan administrasi¹⁴

Menurut S.W. Couwenberg, negara hukum mempunyai ciri-ciri , sebagai berikut:

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹⁵

Sedangkan menurut A.V.Dicey, negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

¹³ Nimatul Huda, *Ibid*, hal.80

¹⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hal.50

¹⁵ Nimatul Huda, *Ibid*, hal.246

1. *Supremacy Of Law*

Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Apabila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.

2. *Equality Before The Law*

Dalam negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

3. *Human Rights*

Human rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu :

- a. *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
- b. *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

c. *The rights to public meeting* (kemerdakaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.¹⁶

Yamin menjelaskan, pengertian negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 yaitu dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹⁷

Tahir Azhary, menyatakan negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah :

1. Supremasi hukum

¹⁶ Moh. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945, Yogyakarta, 2016, hal.24

¹⁷Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.34

2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ eksekutif yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Sarana untuk mewujudkan tujuan negara
12. Transparansi dan kontrol sosial

Sudargo Gautama, mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan

Maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

- b. Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

- c. Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.¹⁸

¹⁸Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal.12

Berbicara tentang negara hukum yang disebut supremasi hukum tentu saja tidak akan lepas dari konsepsi dasar yang dipakai sebagai landasan untuk menciptakan sebuah negara nasional yang pada tataran kenegaraan dan hukum tertinggi disebut konstitusi. Ini merupakan dasar yang bersifat universal yang berlaku pada tiap-tiap negara.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*.

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan didalam negara haruslah dipisah dan dibagi kedalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu, pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu cirri dan perinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.

Sehubungan dengan kebijakan pemberhentian anggota Polri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan apabila tidak sesuai prosedur pemberhentiannya anggota polri tersebut dapat menggunakan haknya menguji keputusan tersebut pada Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Wewenang

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum Tata Negara dan hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²¹

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

²¹SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 154.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²²

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.²³

Mengenai wewenang, Hd.Stout menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek publik didalam hubungan hukum politik.¹⁹

²² Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 170.

²³ *Ibid*, hal.172.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 101.

Menurut Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum yang berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁰

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²⁶

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang

²⁰ *Ibid.* hlm. 102.

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 29.

baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁷

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal

²⁷ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 2013, Jakarta , hal. 90.

mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁰

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebijakan.²¹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.²²

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, Kewenangan adalah apa yang disebutkan

³⁰ Ridwan, HR, *Op Cit*, hal.74

²¹ Rusdi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hal. 52.

²² Miriam Budiardjo, *Ibid*, hal. 35.

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²³

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintahan adalah kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁴

²³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 22.

²⁴ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 219.

Setiap tindakan pemerintah dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber.²⁵

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/tanggung gugat berada pada penerima delegasi/delegataris.
3. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat.

Mengenai rumusan mandat, Philipus M Hadjon mengemukakan “Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin

²⁵ Ridwan HR, *Op Cit*, hal. 100.

dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan. Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).²⁶

Lebih lanjut Philipus M Hadjon mengatakan dilihat dari sifatnya kewenangan ada 3 (tiga) :

a. **Kewenangan Terikat :**

Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.

b. **Kewenangan fakultatif :**

Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.

c. **Kewenangan bebas :**

Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh Hadjon dibagi menjadi 2 yakni :

- 1) Untuk memutus secara mandiri.
- 2) Kebebasan penilaian terhadap tersamar.²⁷

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yurika, Yogyakarta, 2017, hal 1

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hal. 5

Kewenangan Kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada Undang-undang, yakni UUD 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya termasuk dalam pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Kepolisian pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI sedangkan pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian.

Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensial yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945. Seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensial, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945. Selain itu dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

3. Prinsip Good Governance dan Clean Government

a. *Good Governance*

Konsep *Governance* berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang yang baru terhadap peran pemerintah (*government*)

dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang. Isu *governance* dikenal di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan dari sisi pemerintah dan warga. Sejalan dengan harapan baru terhadap peran negara tersebut, warga juga diharapkan menjadi warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya dan tidak mementingkan diri sendiri. Adanya perubahan di sisi pemerintah dan warga tersebut, berarti adanya perubahan dalam pola *governance*.²⁸

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dan rumit diantaranya permasalahan krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang

²⁸ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013, Hal.1

memburuk. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum.

Sehubung dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekarang menjadi salah satu kunci dalam untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah *governance* adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 yang berjudul *Governance and Development*. Menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia atau sekitar tahun 1996, beberapa lembaga internasional seperti *United Nation Development Program* (UNDP) dan World Bank memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good public governance* atau *good governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi dan lembaga

swadaya masyarakat sejalan dengan pemberian bantuan yang diarahkan pada pengembangan *good governance*. Dalam banyak kesempatan, istilah *good governance* dibiarkan dalam bentuk aslinya karena memang sulit mencari padanannya yang tepat. Banyak pula yang menerjemahkannya menjadi tata pemerintahan, penyelenggaraan negara atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan (manajemen).²⁹

Good Governance menurut Hetifah diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.³⁰

Selanjutnya Hetifah mengatakan, dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi peran warga dan itu berarti adanya redefinisi pula peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

²⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, Hal.77

³⁰ Hetifah Sj. Sumarto, *Ibid*, Hal.1

Good Governance menurut Salam merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *Good Governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum”.³¹

Mardiasmo mengemukakan beberapa pengertian *Good Governance* sebagai berikut:

World bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai: “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”.

United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan *governance* sebagai : “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level*”.³²

Dari pengertian *Good Governance*, maka pengertian *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial

³¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, Hal.78

³² Hetifah Sj. Sumarto, *Ibid*, Hal.2

dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi didalam negeri dalam interaksi diantaranya penyelenggaraan ekonomi. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Untuk mencapai *Good Governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *Good Governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintah. Menurut Edelman, penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintahan yang lebih baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, serta biayanya mahal. Strategi pembangunan di Indonesia pada tingkatan nasional maupun daerah

akan dapat berjalan dengan baik jika semua elemen yang ada di negara tersebut bekerja dan berkolaborasi satu sama lain. Isu *good governance* disini mengantarkan sebuah jalan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan serta melaksanakan strategi pembangunan nasional dan daerah. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “*good governance*” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

33

Menurut Kuncoro, salah satu isu yang dibahas dalam era otonomi daerah adalah masalah *good governance* yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menerapkan *good*

³³ Murtir Jeddawi, *Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, Hal.25

governance diperlukan kerjasama dari tiga komponen yaitu lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu posisi dari ketiga komponen tersebut harus seimbang dan saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Posisi yang seimbang dari ketiga komponen tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan dari salah satu pihak, sehingga mengakibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *good governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.³⁴

³⁴ Murtir Jeddawi, *Ibid*, 2011, Hal.26

Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* di landasi oleh empat pilar yaitu : (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *rule of law*, (4) *participation*.³⁵

Menurut Lalolo Krina, paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat. Jumlah komponen atau prinsip yang melandasi taat pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik, sehingga langkah awal, penelitian ini akan berusaha untuk menelaah empat prinsip utama yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.³⁶

Konsep *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik), wujud dari *good governance* adalah komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.³⁷

³⁵ Hetifah Sj. Sumarto, *Op Cit* Hal.29

³⁶ Hetifah Sj. Sumarto, *Ibid*, Hal.30

³⁷ Sedarmayanti, *Good Governance : Kepemerintahan yang Baik*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal.4

Senada dengan keinginan masyarakat luas, sesungguhnya pemerintah dituntut memberikan suguhan pelayanan terbaik, diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kekuatan birokrat yang kuat. Kuat dalam arti memiliki kekuasaan di bidang pelayanannya dan kemampuan masing-masing, sehingga pada akhirnya akan diikuti perubahan mental masyarakat pengguna layanan birokrat tadi dengan kataatan terhadap peraturan dan hukum serta melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara yang baik. Demikian akan terjadi simbiosis mutualistik diantara penyelenggara pemerintah dan masyarakat, maka akan tercipta produktifitas semua bidang atas dampak positif kinerja aparatur pemerintah tadi. Konsep *good governance* dari segi fungsional aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi.³⁸

Mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank, *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin

³⁸Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.13

anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dimana penggunaan wewenang pemerintah maupun lembaga lain terkait ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompokkelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.³⁹

Terdapat beberapa teori yang dikutip tentang prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Bhatta, diantaranya adalah : a) *Accountability* (akuntabilitas), b) *Transparency* (transparansi), c) *Openness* (keterbukaan), d) *Rule of Law* (kepastian Hukum), e) *Management of Competency* (manajemen kompetensi), f) *Human Right* (Hak Asasi Manusia).

Prinsip *good governance* yang dicetuskan diatas cenderung cocok di terapkan pada lembaga pemerintah (birokrasi pemerintahan) yang berhubungan kemitraan dengan perusahaan bisnis, prinsip-prinsip lebih cocok diterapkan pada institusi yang lebih makro, lembaga partai politik, lembaga-lembaga yang jangkauannya sangat luas.

³⁹ Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.273

Menurut UNDP (1997), dikemukakan karakteristik prinsip-prinsip utama *good governance* sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*) : setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya
2. Taat hukum (*rule of law*) : kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak azasi manusia
3. Transparansi (*Transpararency*) : dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat di terima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat di pahami dan dapat di pantau
4. Responsif (*Responsiveness*) : lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholdersnya*. Responsif terhadap aspirasi masyarakat, kepentingan *client*.
5. Berorientasi kesepakatan (*consensus orientation*) : *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakankebijakan maupun prosedur-prosedur kerja

6. Kesetaraan (*equity*) : semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan, mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan efisien (*Effectiveness and efficiency*) : proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah di gariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin
8. Akuntabilitas (*accountability*) : para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil Society*) bertanggung jawab pada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang di buat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Visi strategis (*strategic vision*) : para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumberdaya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan pembangunan.⁴⁰

Menurut Undang-undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa prinsip *good governance* yaitu : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum. Proporsionalitas prinsip tersebut sangat tepat bila

⁴⁰Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.5

digunakan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam upaya negara menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia, namun prinsip tersebut dapat pula diterapkan di berbagai lembaga yang mengurus keuangan.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *good governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Masyarakat transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*. Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap

sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi (4) kepastian hukum.

Mustopadidjaja (1997) mengatakan prinsip-prinsip *good governance* adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabiiltas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.⁴¹

Adapun tujuan *Good Governance* menurut Mardiasmo, yaitu :

“Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri”.⁴²

Sedangkan fungsi *Good Governance* menurut Widodo memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

⁴¹ Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.249

⁴² Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.47

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran strategic yang memenuhi prinsip- prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan serta dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.
3. Seperangkat peraturan dan ataupun sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Pemerintah, Pemegang saham, Pimpinan Perusahaan dan Karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri.⁴³

Tanpa memiliki organisasi yang efisien, suatu negara akan sulit untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya

⁴³ Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.50

praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat. Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Untuk itulah, *Good Governance* menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam membangun ekonomi nasional.

b. Clean Government

Salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi, karena latar belakang lahirnya hukum administrasi, karena dari “*ide rechstaat*” (negara hukum) yakni perlindungan hukum bagi rakyat dari kekuasaan pemerintah, disamping transparansi dari perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi dan pertanggung jawaban secara hukum.⁴⁴

Menurut Philipus M. Hardjon, pemerintahan yang bersih bukanlah suatu konsep, oleh karena itu tidak ada ukuran normatif suatu pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum, pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang bersih (*clean government*) terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi (*mal-administrations*). Wujud konkrit tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi (*mal-administations*) adalah melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya.⁴⁵

⁴⁴ Murtir Jeddawi, *Ibid*, Hal 27

⁴⁵ Murtir Jeddawi, *Ibid*, Hal 32

Clean government berasal dari kata bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “pemerintah yang bersih”.⁴⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.⁴⁷

Istilah *clean government* pada dasarnya menunjukkan pada penyelenggara pemerintahan yang mendapatkan amanat dan tanggung jawab bersama elemen terkait untuk merumuskan kebijakan dan melakukan tindakan atau cara untuk mengarahkan, mengendalikan dan menyelesaikan masalah masyarakat dalam suatu negara.⁴⁸

Dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, berkaitan dengan *clean government*, disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah :

1. Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif

⁴⁶ Budiono, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Surabaya, 2015, Hal 32

⁴⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011

⁴⁸ Doddy Wuryanto, *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi*, Komite Anti Korupsi, Bandar Lampung, 2014, Hal 36

2. Pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif
3. Pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif
4. Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Sedangkan ketentuan *clean government* sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (7) UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara negara yang:

1. Menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih.
2. Bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Bebas dari perbuatan tercela lainnya.
4. Menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum.

Sementara, dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:

⁴⁹ Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, BP Panca Usaha, Jakarta, 2001

1. Penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat bangsa dan negara.
2. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggaraan negara harus jujur adil terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.⁵⁰

Merujuk pada kriteria-kriteria tersebut di atas, maka *clean government* dapat diartikan sebagai para penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun pejabat lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan suatu negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, serta memiliki iktikad baik untuk membangun negara dan bangsanya dengan tetap menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum.

Adapun asas-asas umum penyelenggaraan *clean government* adalah:

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

⁵⁰ Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998, *Ibid*

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Ketentuan *clean government* yang kedua menyebutkan tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Bahkan,

⁵¹ Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998, *Ibid*

dalam literatur lain, istilah *clean government* hanya dikonsepsikan sebagai pemerintah yang bersih dari unsur KKN. Doddy Wuryanto, memandang agenda *clean government* dari perspektif pemberantasan korupsi. Hal tersebut menandakan pentingnya unsur ini sebagai karakter utama pemerintah yang bersih yang dapat diukur dengan tolok ukur yang jelas.⁵²

Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, itu sangat tergantung pada hal-hal berikut :

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparturnya.
2. Kelembagaan yang diperlukan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengakualisasikan kinerjanya.
3. Untuk kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh system pemerintahan itu harus diperlakukan.
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan (*visionary*), demokratis dan reponsif.⁵³

Prinsip pemerintahan yang bersih di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk Tap MPR No. XI / MPR / 1999 dan undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam praktek penyelenggaraan negara dituangkan dalam 7 (tujuh)

⁵²Doddy Wuryanto, *Ibid*, Hal 40

⁵³Doddy Wuryanto, *Ibid*, Hal 43

asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdapat 4 (empat) prinsip utama yang memberikan gambaran ciri pemerintahan yang baik meliputi :

1. Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan
2. Transparansi pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah
3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan maupun kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan
4. Aturan hukum, adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh.⁵⁴

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari penegakan hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur administratif, peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan

⁵⁴ Sedarmayanti, *Ibid*, Hal.35

mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁵⁵

Dalam penerapan hukum, perlu diketahui bahwa hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat :

1. Elemen kelembagaan (elemen institusional)
2. Elemen kaidah aturan (elemen instrumental)
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu, ketiga elemen sistem hukum itu mencakup :
 - a. Kegiatan pembuatan hukum (*law making*)
 - b. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*)
 - c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Sebagai negara yang berdasarkan hukum membawa konsekuensi bahwa setiap pelanggaran terhadap ketertiban umum harus ditindak menurut hukum yang berlaku. Penindakan terhadap perbuatan yang melanggar

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hal.16

ketertiban umum dilakukan dalam bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, antara lain :

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
- c. Pegawai pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas dan para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang mencari keadilan⁵⁶

Menurut Soekanto proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur atau faktor yang saling terkait, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.⁵⁷

⁵⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal.128

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, Hal.5

Satjipto Rahardjo, mengatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵⁸

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukum (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁹

Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan Undang-undang yang

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2010, Hal.24

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, Hal.25

meliputi lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Sedangkan menurut Basri, supremasi hukum dapat diwujudkan melalui :

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya

- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban bisa ditekan. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.⁶⁰

E. Konsep Operasional

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi adalah penerapan/penegakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Riau.
2. Kebijakan adalah tindakan yang merupakan produk pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan termasuk pejabat Kepolisian dalam pemberhentian anggota Polri.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁰ Ilhami Bisri, *Ibid*, Hal.130

4. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu.
5. Kepolisian Daerah Riau adalah organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian tingkat Daerah.

F. Metode Penelitian

Penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi (*observation research*), karena dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan dari sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana memuat suatu gambaran tentang suatu kenyataan secara lengkap dan terperinci yang dalam hal ini penulis memuat gambaran tentang “Implementasi Kebijakan Pemberhentian Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau (Kajian Pasal 11 Pp No. 1 Tahun 2003)”.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan kebijakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat anggota Polri dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kepolisian Daerah Riau (POLDA). Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Polda Riau Penulis dapat mudah mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dibutuhkan dan tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Riau.

4. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Kapolda Riau yang berjumlah 1 (satu) orang, Kabidkum Polda Riau 1 (satu) orang, Kabid Propam Polda Riau 1 (satu) orang, Kasubbid Profesi Propam Polda Riau 1 (satu) orang, Kasubbid Banhatkum Bidkum 1 (satu) orang, Kasubag sahlur Biro SDM Polda Riau 1 (satu) orang, Pendamping/Penasehat hukum 1 (satu) orang dengan pertimbangan keterkaitan dengan obyek yang diteliti serta 5 (lima) orang anggota Polri yang di PTDH 2018 yang mengajukan gugatan ke PTUN.

Untuk memudahkan dalam mencari informasi dan untuk lebih jelasnya tentang populasi dalam penelitian ini maka penulis sajikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Populasi dan Responden

No	Responden	Jumlah Populasi
1	Kapolda Polda Riau	1 orang
2	Kabidkum Polda Riau	1 orang
3	Kabid Propam Polda Riau	1 orang
4	Kasubbit Profesi Propam Polda Riau	1 orang
5	Kasubbit Banhatkum Polda Riau	1 orang
6	Kasubag Sahlur Polda Riau	1 orang
7	Pendamping /Penasehat Hukum	1 orang
8	Anggota Polri yang di PTDH (hukuman berat) tahun 2017 dan 2018 yang mengajukan gugatan ke PTUN	5 orang
Jumlah		12 Orang

Sumber : Data olahan

Dalam penelitian ini ditetapkan cara pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dalam hal ini terdiri dari :

- a. Kapolda Polda Riau sebanyak 1 orang
- b. Kabid Propam Polda Riau sebanyak 1 orang
- c. Anggota Polri yang di PTDH (hukuman berat dan ringan) tahun 2017 dan 2018 yang mengajukan gugatan ke PTUN sebanyak 5 (lima) orang

5. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam :

- a. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber data yakni Kapolda Riau, Kabidkum Polda Riau, Kabid Propam Polda Riau, Subbid Profesi Propam Polda Riau, Kasubbit Banhatkum Bidkum, Kabag sahlur Biro SDM Polda Riau, Pendamping/Penasehat hukum.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data jadi atau baku yang dikumpulkan bahannya melalui buku-buku, majalah, jurnal, tesis, makalah seminar, Undang-undang, data dari Bidang hukum Polda Riau, Bidang Profesi dan pengamanan Polda Riau, Biro Sumber Daya Manusia Polda Riau Pekanbaru, pendapat para ahli dan sumber lain yang erat hubungannya dengan pokok masalah dalam penelitian ini

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data dengan mempersiapkan pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawabannya kepada anggota kepolisian Polda Riau yang diberhentikan secara tidak dengan hormat yang mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2017-2018.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden, yaitu kepada Kapolda Riau, Kabidkum Polda Riau, Kabid Propam Polda Riau, Subbid Profesi Propam Polda Riau, Kasubbit Banhatkum Bidkum, Kabag sahlur Biro SDM Polda Riau, Pendamping/Penasehat hukum.

7. Analisis data

Setelah data yang didapatkan berdasarkan hasil kuesioner maka data dianalisis dengan analisis kualitatif untuk mengetahui persepsi responden yang diuraikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu data-data yang diperoleh penulis klarifikasikan sesuai dengan masalah pokok yang penulis angkat, dan kemudian penulis bandingkan dengan pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KODE ETIK POLISI REPUBLIK INDONESIA

A. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.⁶¹

Pada abad Sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan ”polis”, pada zaman itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah lahir agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi urusan yang terpisah dari pemerintah sehingga arti "polisi" menjadi seluruh pemerintahan negara minus urusan agama.”⁶²

⁶¹ Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020

⁶² Momo Kelana, Hukum Kepolisian. Diterbitkan oleh PTIK, melalui CV Sandaan, Jakarta, 1982, hl.m 16.

Di Jerman kata "polizei" dapat kita lihat dalam istilah "*wohlfahrtspolizei*" dan "*Sicherheitspolizei*". Dalam *wohlfahrtspolizei* termasuk urusan pemerintahan yang mendekati pengertian pamong praja atau *bestuur*, mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan penolakan bahaya. Selain daripada itu, di Jerman juga dikenal kata "polizei" yang mengandung arti lebih luas lagi yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. istilah "polizei" di Jerman masih ditemukan sampai dengan Abad Pertengahan yang dipergunakan dalam "*Reichspolizei ordungen*" sejak Tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁶³

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di berapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah pilisi dengan sebutan "*politeia*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*chuzai*" walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi wilayah kota dan chuzai adalah pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan "polisi" dan "kepolisian".⁶⁴

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata "*politeia*" digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni "*Politeia*" yang mengandung makna

⁶³ Ibid, hlm. 17.

⁶⁴ Sadjijono, Hukum Kepolisian di Indonesia, Surabaya : LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 11.

suatu negara yang ideal sekali sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁶⁵

Kemudian dikenal sebagai suatu bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara absolute. Di dalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi (*polizei*), yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Negara polisi ini sebagai awal timbulnya pemikiran negara hukum di Barat sebagai reaksi terhadap pemerintah raja-raja absolute yang hampir menyeluruh di dunia Eropa. Sehingga dalam negara polisi ini dikenal dengan slogan yang berbunyi “*sallus publica suprema lex prince legibus solutus est*” yang maknanya “kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan”. Namun demikian timbul reaksi keras terhadap konsep penyelenggaraab negara polisi, karena dijalankan secara absolute dimana semua kehidupan bernegara ditangan raja. Hal ini dapat dicermati dari konsep *L’etat c’est moi*, negara adalah aku (raja).⁶⁶

⁶⁵ Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hl. 19

⁶⁶ Ibid, hlm. 34

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politie*” didefinisikan, sebagai berikut: ⁶⁷

Onder politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang te bewerken, dat de gereeerden hunnerz'jds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit:

- a. het afwerend toezien op naleving door de gereeerden van hun publieken plicht.*
- b. het actieve speuren naar niet naleving door de gereeerden van hun publieken plicht.*
- c. het dwingen van de gereeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst;*
- d. het dwingen van de gereeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan geschieden zonder rechterlijke ucsschenkomst (gereede dwang).*

Di dalam definisi tersebut dapat dipahami, bahwa istilah “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai . organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang

⁶⁷ Van Vollenhoven dalam Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Edisi ketiga, PTIK, Jakarta, 1984, hlm. 17

diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.

Kepolisian di sini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketenteraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Adapun sejarah Kepolisian dunia adalah:

1. **Zaman Yunani Purba**

Zaman Yunani Purba dimulai sekitar tahun 2000 SM, di Pulau Kreta dan berakhir pada tahun 395 setelah daerah Yunani menjadi bagian dari kekaisaran Romawi Timur yang beribukota Byzantium. Dalam bahasa Yunani terdapat istilah "*Politeia*" yang berarti "yang berhubungan dengan polis". Polis adalah permukiman penduduk yang dikelilingi tembok batu besar sebagai pelindung terhadap serangan-serangan dari luar dan merupakan suatu negara kota. Lambat laun arti "*politeia*" berubah menjadi "pemerintahan polis" atau pemerintahan

negara kota. Plato (429-322) dalam tulisannya ”*Politeia*” menguraikan tentang negara, pemerintah dan warga negara.⁶⁸

2. Zaman Romawi

Zaman Romawi mulai sejak berdirinya Kota Roma sekitar tahun 750 SM sampai tahun 476 saat jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat di tangan suku German dari Utara. Dalam bahasa Latin (bahasanya Bangsa Romawi) terdapat kata-kata ”*Politia*” yang berarti pemerintahan negara. Diduga bahwa kata-kata yang berasal dari kata-kata Yunani ”*Politeia*” karena:

- a. Sejak permulaan Zaman Romawi sudah terdapat orang-orang Yunani yang merupakan mantan Tentara yang menetap di daerah Italia Selatan dan sudah berkomunikasi dengan orang-orang Romawi;
- b. Dalam penyusunan hukum Romawi tertulis pada tahun 450 SM di 12 bangku batu (*lex. XII tabularis*) dimasukkan sebagian hukum Yunani (terutama yang dibuat oleh Solon pada waktu menjadi Arkhon Athena pada Tahun 594 SM).

Pada pertengahan abad 1 SM, Bangsa Romawi menduduki hampir seluruh wilayah Eropa Barat sampai sebagian Inggris dan bahasa Latin menjadi bahasa komunikasi dengan rakyat yang terjajah,

⁶⁸ Soebroto Brotodiredjo, Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia, Yuseha, Bandung, 1997, hlm. 3.

sehingga istilah "politia" lambat laun masuk ke bahasa-bahasa daerah dengan modifikasinya masing-masing seperti: polizia, police, polizey, politie."⁶⁹

3. Zaman Renaissance

Zaman Renaissance (Zaman kelahiran kembali atau Zaman Pembaruan) mulai kurang lebih pertengahan abad ke-14 di Kota Florence Italia dengan lahirnya alam pikiran dan gerakan baru yang ingin membebaskan manusia dari segala tekanan pada zaman sebelumnya. Pada zaman ini terjadi pembaruan-pembaruan di segala bidang kehidupan manusia: filsafat, ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, agama dan kesenian. Dalam bidang pemerintahan timbul pendapat bahwa pemerintahan yang baik harus terdiri dari 5 bagian, yaitu:

- a. defensi (pertahanan negara),
- b. diplomasi (hubungan luar negeri),
- c. finansial (keuangan),
- d. yustisi (kehakiman), dan
- e. polisi (sisanya).⁷⁰

4. Zaman Aufklarung

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 4.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 4

Zaman Aufklärung (zaman kecerahan) mulai pertengahan abad ke 18 (sekaligus menutup zaman Renaissance). Pada zaman ini segala hasil Zaman Renaissance mendapatkan sorotan dan penelitian kembali, karena belum memenuhi kebutuhan manusia (sebagian umat manusia masih hidup tertindas). Juga arti Polisi, yang pada zaman Renaissance diidentifikasi dengan urusan dalam negeri dan meliputi 2 bidang, yaitu:

- a. Keamanan dalam negeri, dan
- b. Kesejahteraan rakyat.

5. Zaman Abad ke-19

Sekalipun di Prusia (Jerman), pengertian Polisi sudah dipersempit, namun di negara-negara lain seperti Inggris, Perancis dan Nederland masih dianut pengertian lama.

- a. Di Inggris, Polisi dirumuskan sebagai pengaturan dan pemerintahan suatu kota atau propinsi yang menyangkut penduduknya (*Charles Reith, "The Blind Eye of History"*).
- b. Di Perancis, masih terdapat pengertian yang berasal dari suatu peraturan daerah dari tahun 1789 bahwa Polisi adalah urusan keamanan perilaku, kesehatan dan ketenteraman di jalan-jalan, tempat-tempat dan gedung-gedung umum (*C. Fijnaut, "Opdar de macht een toevlucht zij"*).
- c. Di Nederland, *Thorbecke* menyatakan, dalam *"Aanteekeningen 7843" politie regt of dusgenaamd*

administrartief recht (hukum kepolisian atau yang dinamakan hukum administratif).

d. Pada Tahun 1898, C. Van Vollenhoven dalam disertasinya "*Omtrek en inhoud van het internationale recht*" (lingkup dan isi hukum internasional), menyatakan bahwa Trias Politica dari Montesquieu tidak lengkap, masih ada kekurangan kekuasaan keempat yaitu: penegakan hukum yang ia namakan "*politie*".⁷¹

6. Zaman Abad ke-20

Pada abad ini istilah polisi diartikan sebagai fungsi (polisi dalam arti materiil) dan sebagai organ (polisi dalam arti formal). Polisi sebagai fungsi termuat dalam rumus tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab kepolisian, sedangkan polisi sebagai organ berupa organisasi dan manusia polisi. Tugas kepolisian dirumuskan dengan berbagai istilah namun artinya sama, ialah memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Belanda merumuskannya sebagai "pemeliharaan ketertiban hukum secara nyata" (Politiewet 1957 Pasal 28), dengan catatan dalam penjelasannya bahwa menurut yurisprudensinya pemeliharaan ketertiban umum termasuk tugas kepolisian juga. Perancis menyatakan bahwa tugas anggota Polisi Nasional adalah mencegah atau menindak

⁷¹ *Ibid*, hlm. 6

perbuatan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum (*Decret du President de la Replubique* No. 68-70 Tahun 1968 Pasal 11). Adapun Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris mempergunakan rumus ”menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*)”.⁷²

2. Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁷³

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” dan “kepolisian” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak di anut di negara Indonesia, sekalipun dalam doktrin, ikrar dan semangat pengabdianya banyak diilhami dari istilah “Bhayangkara” yang berkembang sebagai pengawal raja pada zaman kerajaan Majapaahit.

Empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera sah pasukan Polisi menjadi pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi

⁷² *Ibid*, hlm. 7

⁷³ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka, 2005, Hal.3

Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :⁷⁴

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

⁷⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat te rang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁷⁵

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebgai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

⁷⁵ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

⁷⁶ Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah “Polisi” memiliki beberapa arti, antara lain: ⁷⁷

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.);
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah & yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang

⁷⁷ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa perundang-undangan (*atribusi*) untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

B. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kode Etik

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan interndalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita – cita dalam satu komunitas.⁷⁸

Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁷⁹

⁷⁸ Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18

⁷⁹ Wiranata, I Gede A.B, Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 84

Sejak dicetuskan pada Tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai law in making atau on going process), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Pertama, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara ber hukum.⁸⁰

Sebenarnya memang ada hubungan yang erat antara berbagai golongan kaidah etika. Isi tiap-tiap golongan menjalankan pengaruh yang kuat terhadap isi golongangolongan lain. Antara lain, pandangan agama dan kesusilaan terus-menerus mempengaruhi hukum.⁸¹

Etika secara Umum dapat dibagi menjadi :

1. Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagi mana manusia bertindak secara Etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

⁸⁰ Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. Mafia Hukum, mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, PT. PRESTASI PUSTAKARAYA, Jakarta. 2010. Hal 115.

⁸¹ Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum.PT PRADNYA PARAMITA Jakarta 2008. Hal 36.

2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud :
Bagaimana saya mengambil Keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

2. Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

2.1. Pelanggaran terhadap Kewajiban

Adapun pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam beberapa pasal Undang-undang PNS No 53 tahun 2010 sebagai berikut, yang antara lain menyangkut pelanggaran dalam hal:

- a) Menurut Pasal 8 : Pelanggaran terhadap kewajiban antara lain jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:
 - 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Pemerintah;
 - 2) Menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat PNS;
 - 5) Mengutamakan kepentingan negara, seseorang, dan/atau golongan; Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau perintah harus dirahasiakan;

- 6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - 7) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - 8) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 9) Menggunakan dan memelihara barang milik negara sebaik-baiknya; Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - 10) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
 - 11) Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Menurut Pasal 9 : Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:
- 1) mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - 4) menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
 - 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

- 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c) Menurut Pasal 10 : Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:

- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
- 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 10) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- 13) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2.2. Pelanggaran Terhadap Larangan

Adapun pelanggaran terhadap larangan diatur dalam beberapa pasal UU No. 53 Tahun 2010 tentang PNS, jika seorang anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap larangan:

- a) Menurut Pasal 11 : jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk
 - 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah;
 - 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- b) Menurut Pasal 12 : jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk
 - 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- 3) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 4) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

c) Menurut Pasal 13 : jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk:

- 1) menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 2) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 3) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 4) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 5) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 6) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

- 7) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - 8) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 9) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
 - 10) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- d) Menurut Pasal 14 : jika yang bersangkutan melakukan “Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.”

2.3. Pelanggaran Tindak Pidana

Adapun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 11 UU No. 1

Tahun 2003, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain. Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”⁸²

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

2.4. Pelanggaran Sumpah/Janji Anggota Atau Jabatan Kepolisian

Jenis pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah pelanggaran terhadap sumpah atau janji anggota dan sumpah atau

⁸² Undang-undang No. 1 Tahun 2003, Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Kepolisian, Permata Press: 2013, hlm. 92.

janji jabatan. Terhadap pelanggaran sumpah atau janji anggota Kepolisian diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian. Dalam pasal ini dijelaskan:

Ayat (1): “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik, dan ayat (2) dijelaskan bahwa Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Indonesia.”

2.5.Meninggalkan Tugas Atau Hal Lain Anggota Kepolisian

Jenis pelanggaran ketiga adalah pelanggaran dalam hal seorang anggota polisi meninggalkan tugas atau hal lain. Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian, Pasal 14 menjelaskan: Ayat (1) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

- b. Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Prosedur Sidang Kode Etik Polri

Proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Pasal 30. Tahap pertama yang dilalui dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu:⁸³

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

a) Audit Investigasi

⁸³ Pasal 30, Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit invetigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.

b) Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan teduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

c) Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

2. Sidang KEPP

Sidang KEPP dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Yang menetapkan waktu pelaksanaan sidang ialah Ketua KEPP. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretaris KEPP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada terduga pelanggar, penuntut dan pendamping. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Sidang KEPP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KEPP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah maka sidang KEPP dilaksanakan tanpa dihadiri terduga pelanggar. Sidang KEPP paling lama dilaksanakan 30 hari kerja dan juga sudah harus menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KEPP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar KEPP benar-benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terduga pelanggar.

3. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KEPP paling lama 2 hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh ketua anggota KEPP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

4. Sidang Komisi Banding

Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada

Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (judex yuris). Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang

5. Rehabilitasi Personel.

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan

keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.

Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, siding KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan

secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

C. Pemberhentian Anggota Polri dalam Prespektif Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara RI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara RI.⁸⁴ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan⁸⁵ yang berlaku.⁸⁶ Pegawai negeri merupakan tugas yang bersifat temporal dalam arti terbatas hingga tercapai waktu tertentu yang dikenal sebagai pensiun. Pensiun dapat diartikan sebagai tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Status pegawai negeri dapat dicabut sebelum tercapainya masa pensiun lewat mekanisme pemberhentian.

Pemberhentian anggota Polri diatur dalam Pasal 30 UUKNRI yang berbunyi:

⁸⁴ Pasal 1 angka (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸⁵ Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 1 angka (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- 2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Aturan Pemberhentian Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

2.1. Pemberhentian Dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat (PDH) menurut PP No. 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 2 sampai pasal 10. Pasal 2 mengatur secara umum tentang jenis PDH sedangkan pasal 3 sampai pasal 10 menguraikan ketentuan yang ada pada pasal 2.

Pasal 2 PP No. 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan dengan hormat apabila: a) Mencapai batas usia pensiun; b) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; c) Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; dan d) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

PDH karena alasan mencapai usia pensiun diberikan jika telah mencapai batas usia maksimal 58 tahun dan berlaku untuk semua golongan kepangkatan,⁸⁷ yang batas usia ini dapat disimpangi menjadi 60 tahun jika terpenuhi syarat tertentu berupa adanya keahlian khusus dan keahlian khusus itu sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.⁸⁸ Mempertahankan anggota Polri dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud pasal 4 harus berdasarkan penetapan Presiden bagi pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan penetapan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.⁸⁹

PDH karena alasan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas dapat diberikan karena permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun⁹⁰ atau karena yang bersangkutan beralih status menjadi PNS.⁹¹

PDH karena alasan tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani dapat diberikan jika berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara RI, yang bersangkutan dinyatakan:

a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau

⁸⁷ Pasal 3 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

⁸⁸ Pasal 4 PP No. 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Keahlian khusus dimaksud meliputi bidang: Identifikasi, Laboratorium Forensik, Komunikasi Elektronika, Sandi, Penjinak Bahan Peledak, Kedokteran Kehakiman, Pawang Hewan, Penyidikan Kejahatan tertentu, dan Navigasi laut/penerbangan

⁸⁹ Pasal 16 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁹⁰ Pasal 6 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

⁹¹ Pasal 7 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

b) menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/ atau organisasi Kepolisian Negara RI dan/ atau lingkungan kerjanya.⁹²

PDH karena alasan gugur, tewas, meninggal dunia, atau hilang dalam tugas diatur pasal 9 PP No. 1 Tahun 2003 dan kepada ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama: a) 6 bulan jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; b) 12 bulan jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; c) 12 bulan jika pewaris gugur atau tewas; atau d) 18 bulan jika pewaris ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden. Ahli waris⁹³ adalah suami/ isteri dan anaknya yang sah⁹⁴ atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kepadanya diberikan penghasilan penuh. Sedangkan jika yang bersangkutan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dapat diberikan tunjangan orang tua⁹⁵ mulai bulan berikutnya.⁹⁶

⁹² Pasal 8 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

⁹³ Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris dan Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Lihat J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

⁹⁴ Dalam hukum perdata biasanya yang dimaksud dengan sebutan anak adalah anak sah, sedangkan dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan (pasal 277 B.W) dan anak-anak yang diadopsi secara sah (pasal 12 S.1917:129). Suami atau isteri yang hidup lebih lama beserta anak-anak termasuk kedalam ahli waris golongan I. Lihat J. Satrio, Ibid, hlm. 102-106.

⁹⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 854 B.W dinyatakan bahwa jika tidak ada keturunan maupun suami atau isteri (jadi tidak ada ahli waris golongan I) maka ayah dan ibu adalah menjadi ahli waris. Ayah dan ibu adalah termasuk ahli waris golongan II. Lihat J. Satrio, Ibid, hlm. 125-126

⁹⁶ Penjelasan Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

PDH karena alasan hilang dalam tugas dijatuhkan terhitung sejak atau setelah satu tahun yang bersangkutan dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, dan jika yang bersangkutan kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat.⁹⁷

2.2.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut PP No. 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 11 sampai pasal 14. Pasal 11 mengatur secara umum tentang jenis PTDH sedangkan pasal 12 sampai pasal 14 menguraikan ketentuan Pasal 11.

Ketentuan pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a) Melakukan tindak pidana;⁹⁸ b) Melakukan pelanggaran; dan c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

PTDH karena alasan melakukan tindak pidana dilakukan karena 3 hal yaitu: 1) dipidana penjara atas putusan berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan

⁹⁷ Pasal 10 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁹⁸ Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Lihat E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 211.

untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian; 2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara RI; dan 3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyatanya bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau Pemerintah RI secara tidak sah. Pemberhentian baru dapat dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.⁹⁹

PTDH karena melakukan pelanggaran diberikan jika melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian RI, sumpah/ janji jabatan, dan/ atau Kode Etik Profesi Kepolisian RI, setelah sebelumnya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI.¹⁰⁰

Meninggalkan tugas atau hal lain dapat dikenakan PTDH apabila: a) meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; c) melakukan bunuh diri dengan menghindari penyidikan dan/ atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d) menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. Pemberhentian baru

⁹⁹ Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

¹⁰⁰ Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

dapat dilakukan jika sebelumnya telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.¹⁰¹

Berprilaku merugikan antara lain berupa: 1) kelalaian melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; 2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan 3) kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. Pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dilakukan setelah diketahui kemudian anggota Polri dimaksud telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ ditegur yang bersangkutan masih tetap mempertahankan jabatan atau keanggotaan partai politik dimaksud.¹⁰²

3. Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri

Kewenangan menjatuhkan PDH maupun PTDH dilakukan oleh Presiden untuk kepangkatan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi dan oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk kepangkatan Ajun

¹⁰¹ Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

¹⁰² Lihat Penjelasan Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.¹⁰³ Khusus kewenangan PDH untuk kepangkatan AKBP atau yang lebih rendah, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda.¹⁰⁴

D. Tinjauan Teoritis Good Governance dan Clean Government di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prinsip-prinsip Pemerintah yang Baik muncul pasca perang dunia kedua. Saat itu seluruh dunia tengah kembali berbenah dari kehancuran akibat perang. Maka dibentuklah sebuah program internasional pembangunan kembali, yang melibatkan pendanaan besar-besaran yang sifatnya mendunia. Untuk itu akademis asal Amerika Serikat Harry Dexter White, dan ekonom asal Inggris, John Maynard Keynes, menyarankan pembentukan forum keuangan bersama yang belakangan memiliki nama International Monetary Fund (IMF), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter Internasional.¹⁰⁵

Lembaga besar ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali resesi besar yang masa itu nyaris membangkrutkan Dunia. Namun karena sadar upaya tersebut tak akan berhasil tanpa pembangunan kembali Eropa yang hancur-hancuran di kala itu, beberapa Pemimpin Negara bersepakat untuk membentuk World Bank (Bank Dunia). Lembaga baru ini bertugas mengembangkan program-

¹⁰³ Lihat Pasal 15 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

¹⁰⁴ Lihat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada bagian Panduan Teknis angka 5 huruf b butir (1) dan (2).

¹⁰⁵ Junito Drias, 2004, Pemerintahan Yang Baik, www. Transparasi. Or.id, Hal 1

program rekonstruksi Eropa. Baik Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional, keduanya secara resmi diratifikasi dalam konferensi Bretton Woods, Connecticut, Amerika Serikat, pada tahun 1944.¹⁰⁶

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga, *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta.

Berdasarkan teori dan praktik pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance*, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat.¹⁰⁷

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Riyadi Soeprapto, 2004, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance, Jakarta: Habibie Center, Hal 5

beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia, *term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.¹⁰⁸

Menurut MM. Bilah, istilah *good governance* merujuk pada arti asli kata “governing” yang berarti mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian istilah *good governance* tidak terbatas pada negara atau pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya tuntutan terhadap *good governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggaranegara atau pemerintahan,

¹⁰⁸ Sofian Efendi. 2005, Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Hal 2.

melainkan juga kepada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang bersemangat menuntut penyelenggaraan *good governance* pada Negara.¹⁰⁹

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas negara. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan.¹¹⁰

Kemudian secara implisit kata *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian; pertama, nilai yang menunjang tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹¹

Konsep *good governance* menjadi sangat populer dan sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program *governance*, yang mencakup kebutuhan akan kepastian hukum,

¹⁰⁹ MM Billah, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Jakarta : Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Hal. 40.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Tjahjanulin Domai, 2005, *Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik*, Jakarta: Depdagri, Hal.6

kebebasan pers, penghormatan pada hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka pembangunan. Program *governance* memusatkan perhatian pada reduksi besaran organisasi birokrasi pemerintah; privatisasi badan milik negara; dan perbaikan administrasi keuangan.

Prinsip-prinsip *good governance*¹¹² (tata pemerintahan yang baik) menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005, yaitu :

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri atas:¹¹³

1. *Participation* (partisipasi). Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep *rule of law* harus memenuhi karakter-karakter, yaitu: 1) Supremasi hukum; 2) Kepastian hukum; 3) Hukum yang responsif; 4) Penegakan hukum yang

¹¹² Sedarmayanti., 2007, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 9.

¹¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi, manusia, dan kebudayaan: kumpulan tulisan terpilih*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2006, Hal. 71

- konsisten dan nondiskriminatif; 5) Keberadaan independensi peradilan.
3. *Transparancy* (transparansi). Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
 4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (masyarakat).
 5. *Consensus Orientation*. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Contohnya melalui forum musyawarah.
 6. *Equity* (kesetaraan atau keadilan). Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
 7. *Effektiveness and Efficiency*. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
 8. *Accountability*. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung-jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu, keputusan tersebut, bersifat kedalam atau keluar.
 9. *Strategic Visions*. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Clean government atau pemerintahan yang bersih sejauh ini masih dijadikan tolak ukur dalam setiap pengelolaan pemerintahan, lembaga maupun organisasi lainnya seperti keinginan bersihnya dari korupsi, kolusi dan nepotisme

serta permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan dan lainnya.

Pada dasarnya Indonesia telah berupaya untuk melakukan komitmen dan implementasi penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Berbagai upaya memfasilitasi proses-proses pengurangan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan telah dilakukan pemerintah dengan menyiapkan perangkat hukum dan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek KKN ditubuh birokrasi mengingat penyelenggara negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun sasaran pokok Undang-undang ini adalah para penyelenggara negara, Undang-undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dan pengaturan mengenai pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan.¹¹⁴ Adapun asas-asas umum penyelenggaraan clean government yaitu :¹¹⁵

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

¹¹⁴ <http://hardiynti22.blogspot.com/2016/11/clean-government-good-governance.html>

¹¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritis nilai-nilai *Good Governance* dan *Clean Geovernment* dalam institusi Polri terdapat dalam Tribrata dan cautr Prasetia yang mengandung unsure filosofis sebagai patokan kerja dan pengabdian terhadap kepentingan nasional.¹¹⁶

Dalam halnya anggota Polri yang melaksanakan tugasnya telah menyimpang dari Norma hukum, maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum baik perdata, hukum tata usaha Negara, maupun pidana agar terciptanya

¹¹⁶ Pokok-pokok Konsepsi Polri dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Dasar *Good Governance* dan *Clean Government* dengan berpedoman, menghayati dan menjiwai Etika Profesi Kepolisian yang melekat di hati dan jiwanya.

Etika profesi Kepolisian Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribarata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta merupakan refleksi diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral mana tindakan yang patut dilakukan dan tidak dilakukan antara lain :¹¹⁷

1. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhineka tunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
3. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
4. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Etika profesi tersebut diatas dituangkan dalam Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan guna :¹¹⁸

1. Menetapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian.
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, akuntabilitas anggota Polri.
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri.

¹¹⁷ Pasal 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹¹⁸ Pasal 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Polri

4. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri.
5. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Sedangkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri meliputi:¹¹⁹

1. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
2. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP.
3. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
4. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama
5. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
6. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Etika Kenegaraan, Kelembagaan, Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian merupakan komitmen moral yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Polri yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota Polri sebagai rambu-rambu dalam hidupnya dan tidak terpengaruh dari kepentingan lain demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹¹⁹ Pasal 3 Perkap Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Polri

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DENGAN TIDAK HORMAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLDA RIAU (KAJIAN PASAL 11 PP NO. 1 TAHUN 2003)

A. Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Polda Riau

1. Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Di Polda Riau

Secara yuridis pemberhentian anggota Polri telah diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
2. Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan amanat Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Keterkaitannya dengan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tidak hormat secara implisit diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, sedangkan Pasal 12 berbunyi :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 berbunyi :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 berbunyi :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dilihat bersama bahwa menurut Pasal 12,13,14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian anggota Polri tersebut dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri juga dapat dilakukan apabila terjadi Pelanggaran berupa melakukan pelanggaran disiplin dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.

Sesuai amanat pasal 12, 13, 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 penegakan hukum (rule of law) Pemberhentian Anggota Polri diatur dalam Pasal II Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri berbunyi :

1. KKEP bertugas dan berwenang melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:
2. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
4. Pelanggaran Pasal I 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri .

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dengan sanksi pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 apabila melakukan :

1. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila. terlibat dalam gerakan. atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan/atau KEPP;
5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
6. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - c. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - d. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
 - e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri

Implementasi kebijakan pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tidak hormat dilaksanakan di Kepolisian Daerah Riau, apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya atau tidak dalam pelaksanaan tugasnya, berupa pelanggaran tindak pidana pelanggaran disiplin anggota Polri, pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaporkan atau disampaikan kepada Pimpinan Polri satuan Propam atau unit Pelayanan Kepolisian (yanduan) unit Provost Polda Riau untuk diproses menjadi suatu berkas pelanggaran (Pemeriksaan pendahuluan).

Perlunya pengawasan terhadap Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Unit Provos Kepolisi Daerah Riau (Polda Riau) menjadikan Polda Riau dapat mewujudkan asas *Good Governance* dan *Clean Government*. Unit Provis ini melaksanakan tugas sebagai pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam hal penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri yang ada di Polda Riau dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri di Polda Riau.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Kasubbid Provos Polda Riau mengatakan bahwa masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polda Riau berupa pelanggaran disiplin, mangkir tugas, penggunaan narkoba dan pelanggaran tindak pidana, pelanggaran

disiplin yang di maksud tersebut berupa terlambat apel pagi, terlambat datang piket jaga pos dan terlambat datang ngawal tahanan.¹²⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kabid Propam Polda Riau pelaksanaan Pemberhentian anggota Polri dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Riau yang dibentuk berdasarkan usulan dari Sekretariat Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Kapolda Riau sebagai pejabat pembentuk Komisi Kode Etik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang diemban oleh fungsi Propam polda Riau dalam hal ini adalah kasubdit profesi Propam Polda Riau.¹²¹

Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri baru dapat dilaksanakan setelah adanya pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam suatu berkas perkara pemeriksaan (BAP) yang dilaksanakan oleh Subdit Provost Polda Riau dengan tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut:

1. Adanya laporan/pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri lainnya.
2. Audit investigasi, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.
3. Pemeriksaan saksi-saksi, dan bukti lainnya yg berhubungan dengan perkara yang diperiksa.
4. Pemberkasan.

¹²⁰ Wawancara dengan Kasubbid Provost Polda Riau, AKBP Imam Seno.B, S.H, tanggal 28 September 2020

¹²¹ Wawancara dengan Kabid Propam Polda Riau, Kombespol Gatot Sujono, S.I.K, tanggal 28 September 2020

Setelah pemberkasan perkara pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tersebut selesai oleh Propam Polda Riau dimintakan saran pendapat hukum dari fungsi Pembinaan Hukum Polda Riau guna menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran Kode etik atau pelanggaran disiplin sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kabid kum Polda Riau”, saran hukum tersebut sangat penting artinya untuk sebagai pedoman pertimbangan yuridis materil terhadap pelanggaran yang dilakukan dan yuridis formal tentang pelaksanaan administratif persidangan agar jangan sampai cacat hukum dalam proses penegakannya.

Lebih lanjut KasubbidBanhatkum Bidkum Polda Riau menyampaikan saran hukum tersebut wajib dimintakan oleh pengemban fungsi propam ataupun ankum kerana merupakan amanah Pasal 48 ayat 3 dan 49 Perkap 19 Tahun 2012 kalau tidak berkas perkara tersebut cacat formil.

Menurut Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang SOTK Komisi Kode Etik terdiri dari :


1. Pelanggaran oleh Pamen Polri di tingkat Polda sebagai berikut:
 - a. Ketua : Irwasda/Kombes Pol;
 - b. Wakil Ketua : Karo SDM Polda/Kombes Pol; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.

2. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda sebagai berikut:

- a. Ketua : Kabidpropam Polda/Pamen Polda;
- b. Wakil Ketua : Irbid pada Itwasda/Pamen Polda; dan
- c. Anggota : Pamen Polda.

Dengan terbentuknya susunan Komisi Kode Etik profesi Polri berdasarkan Surat keputusan Kapolda Riau, Komisi Kode Etik menentukan pelaksanaan sidang paling lama 14 hari setelah menerima surat keputusan tersebut, persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan paling lama 30 hari dan bertempat di markas Kepolisian Daerah.

Dalam prosedur sidang kode etik polri ini ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sebagai berikut :



1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

b) Audit Investigasi

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.

d) Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan terduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

e) Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat

Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada penganban fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

2. Sidang KEPP

Sidang KEPP dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Yang menetapkan waktu pelaksanaan sidang ialah Ketua KEPP. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretaris KEPP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada terduga pelanggar, penuntut dan pendamping. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Sidang KEPP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KEPP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah maka sidang KEPP dilaksanakan tanpa dihadiri terduga pelanggar. Sidang KEPP paling lama dilaksanakan 30 hari kerja dan juga sudah harus menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KEPP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa

pelanggar KEPP benar-benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terduga pelanggar.

3. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KEPP paling lama 2 hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh ketua anggota KEPP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

4. Sidang Komisi Banding

Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga)

hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (judex yuris). Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang

5. Rehabilitasi Personel.

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat

belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Komisi Kode Etik Polri mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi :

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;

- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan;
- j. Mengajukan rekomendasi putusan Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri. Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri, menerima atau menolak rekomendasi Komisi Kode Etik Polri, dan menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden Kasubbid Profesi Propam Polda Riau. putusan sidang Komisi Kode Etik yang menyatakan anggota Polri tersebut terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi Etika dan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian yang bersifat rekomendasi, selanjutnya Ketua Komisi Kode Etik

menyampaikan hasil rekomendasi tersebut kepada Kapolda Riau sebagai pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri untuk dapat diterbitkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat.¹²²

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di Kepolisian Daerah Riau salah satu kasus yang di PTDH pada tahun 2017 yaitu Briptu TH yang mana ia terlibat kasus peredaran narkoba dan juga Briptu TH terbukti telah melanggar pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yaitu dengan telah dijatuhi pidana 10 bulan penjara karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga membuat dia harus dikeluarkan dari tubuh Polri.

Kemudian satu kasus yang di PTDH yaitu Briptu DP yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal bulan Januari 2016 s/d bulan September 2016. melanggar pasal :14 ayat (1) huruf (a) PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di Kepolisian Daerah Riau khususnya pada bidang Hukum dan Bidang profesi dan Pengamanan di peroleh jumlah pelanggaran anggota Polri yang melakukan pelanggaran tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut :

¹²² Wawancara dengan Kabid Propam Polda Riau, Kombespol Gatot Sujono, S.I.K, tanggal 28 September 2020

Tabel III.1

Data pelanggaran anggota Polda Riau yang disarankan sidang KKEP dengan sanksi PTDH dan disiplin tahun 2017

No	Satker	Pidana	Gar. Disiplin	Jumlah
1	Polda Riau	13	33	46
2	Polresta Pekanbaru	1	2	3
3	Polres Dumai	1	2	3
4	Polres Bengkalis	3	5	8
5	Polres INHU	1	2	3
6	Polres INHIL	-	6	6
7	Polres Rohil	4	7	11
8	Polres Rohul	2	5	7
9	Polres Siak	-	8	8
10	Polres Pelelawan	2	2	4
11	Polres Kampar	2	7	9
12	Polres Kuansing	3	6	9
13	Polres Meranti	6	9	15
	Total	38	94	132

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 anggota Kepolisian Daerah Riau yang melakukan pelanggaran tindak pidana sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang mana dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian sedangkan yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) orang dari seluruh jajaran Polda Riau yang sanksi terikat pada Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri.

Tabel III.2

Data pelanggaran anggota Polda Riau yang disarankan sidang KKEP dengan sanksi PTDH dan disiplin tahun 2018

No	Satker	Pidana	Gar. Disiplin	Jumlah
1	Polda Riau	8	18	26
2	Polresta Pekanbaru	-	2	2
3	Polres Dumai	-	1	1
4	Polres Bengkalis	3	4	7
5	Polres INHU	-	4	4
6	Polres INHIL	-	-	-
7	Polres Rohil	4	10	14
8	Polres Rohul	2	2	4
9	Polres Siak	1	3	4
10	Polres Pelelawan	1	1	2
11	Polres Kampar	-	3	3
12	Polres Kuansing	-	6	6
13	Polres Meranti	-	3	3
	Total	19	57	76

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 anggota Kepolisian Daerah Riau yang melakukan pelanggaran tindak pidana sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang mana mengalami penurunan sedangkan yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dari seluruh jajaran Polda Riau, dari analisa yang penulis rangkum apakah memang implementasi anggota polri sudah berjalan dengan efektif dengan berlandaskan asas Good Governance dan Clean Government.

Dalam pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditingkat kewilayahan khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) ke bawah Kapolri telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) khususnya Daerah Riau, berikut data yang penulis sajikan :

Tabel III.3
Data pelanggaran anggota Polri
yang di PTDH tahun 2017

No	Satker	Pidana	Gar. Disiplin	Jumlah
1	Polda Riau	-	11	11
2	Polresta Pekanbaru	1	-	1
3	Polres Dumai	1	1	2
4	Polres Bengkalis	2	3	5
5	Polres INHU	1	1	2
6	Polres INHIL	-	1	1
7	Polres Rohil	1	5	6
8	Polres Rohul	-	3	3
9	Polres Siak	-	2	2
10	Polres Pelelawan	2	1	3
11	Polres Kampar	-	4	4
12	Polres Kuansing	1	2	3
13	Polres Meranti	5	8	13
Total		14	42	56

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari hasil table diatas dapat kita lihat pada tahun 2017 jumlah anggota Polri Daerah Riau yang diberhentikan secara tidak hormat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang mana terdiri atas pelanggaran tindak pidana sebanyak 14 (empat belas) orang dan pelanggaran disiplin sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

Tabel III.4
Data pelanggaran anggota Polri
yang di PTDH tahun 2018

No	Satker	Pidana	Gar. Disiplin	Jumlah
1	Polda Riau	4	4	8
2	Polresta Pekanbaru	-	-	-
3	Polres Dumai	-	1	1
4	Polres Bengkalis	2	3	5
5	Polres INHU	-	1	1
6	Polres INHIL	-	-	-
7	Polres Rohil	4	3	7
8	Polres Rohul	2	2	4
9	Polres Siak	1	1	2
10	Polres Pelelawan	1	1	2
11	Polres Kampar	-	-	-
12	Polres Kuansing	-	1	1
13	Polres Meranti	-	-	-
Total		14	17	31

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari hasil table diatas dapat kita lihat pada tahun 2018 jumlah anggota Polri Daerah Riau yang diberhentikan secara tidak hormat sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang mana terdiri atas pelanggaran tindak pidana sebanyak 14 (empat belas orang) dan pelanggaran disiplin sebanyak 17 (tiga puluh satu) orang, walaupun kita lihat pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan bukan berarti hal tersebut telah terlaksana dengan baik secara tegas dan adil.

Tabel III.5**Anggota Polda Riau yang melakukan pelanggaran tindak pidana dan tidak masuk dinas tetapi tidak dilakukan pemberhentian (PTDH) tahun 2017-2018**

No	Nama	Perkara	Putusan KKEP
1	Brigadir (A)	Tidak Pidana dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, dipindah tugaskan kefungsi yang berbeda
2	Brigadir (A)	Tidak Masuk dinas dengan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, mengikuti bin mental kepribadian
3	Brigadir (D)	Tidak Masuk dinas dengan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, mengikuti bin ulang profesi
4	Briptu (E)	Tidak Pidana dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, mengikuti bin ulang profesi
5	Brigadir (P)	Tidak Masuk dinas dengan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, dipindah tugaskan kewilayah berbeda selama 10 Tahun
6	Brigadir (H)	Tidak Pidana dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, dipindah tugaskan kewilayah berbeda selama 2 Tahun
7	Brigadir (I)	Tidak Pidana dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, mengikuti bin mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan
8	Brigadir (R)	Tidak Pidana dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, dipindah tugaskan kefungsi berbeda selama 3 Tahun
9	Briptu (K)	Tidak Pidana dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	Tidak di PTDH, dipindah tugaskan kewilayah berbeda selama 1 Tahun
10	Brigadir (R)	Tidak Masuk dinas	Tidak di PTDH, dipindah

	dengan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf A PP No 1 Tahun 2003	tugaskan kefungsi berbeda selama 1 Tahun
--	---	--

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Berdasarkan dari hasil table diatas tersebut, anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Tindak Pidana yang telah mendapat putusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap sebanyak 6 (enam) orang secara materil sudah memenuhi unsur terhadap pelanggaran Pasal 12 huruf ayat 1 huruf a yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

”Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ”

Dan melakukan pelanggaran tidak masuk dinas sebanyak 4 orang juga telah memenuhi unsur dari pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf a yang berbunyi :

” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ”

Penulis melihat dari proses pelaksanaan memang sudah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri , tetapi kenyataannya masih banyak anggota Polri yang disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik tetapi tidak diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat walaupun sudah memenuhi syarat untuk di PTDH, tetapi malah diberi hukuman disiplin dengan alasan masih dapat dipertimbangkan untuk menjadi anggota Polri. Secara formil

pemberhentian anggota Polri tersebut mensyaratkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat yuridis namun walaupun implementasi dari PTDH tersebut telah dijalankan dengan baik dan benar tetapi masih saja putusan yang dikeluarkan terasa jauh dari rasa keadilan dan putusan Komisi Kode Etik tersebut tidak sesuai dengan asas *rule of law* yang merupakan salah satu unsur dari asas *good governance* dan *clean government* yang mana kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia sehingga dalam implementasi pemberhentian anggota polri tidak dengan hormat ini belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-undangan berlaku demi mewujudkan asas *good governance* dan *clean government*.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Polda Riau.

Dalam hal implementasi pemberhentian anggota Polri di Polda Riau ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yang begitu besar dalam jalannya

persidangan sampai keputusan yang diambil oleh pejabat berwenang tersebut, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi :

a. Faktor Aturan Hukum

Adanya tumpang tindihnya aturan mengenai Pemberhentian anggota Polri dengan Tidak Hormat yang mana pada Pasal 12 ayat 1

Huruf a PPRI Nomor 1 tahun 2003 berbunyi :

“ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sedangkan pada Pasal 22 ayat 1 huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011 berbunyi :

“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap : pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Dari pernyataan tersebut diatas terdapatnya kontradiksi yang begitu besar antara kedua aturan tersebut yang mana pada pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri mengatakan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

sedangkan pada pasal 22 ayat 1 huruf a Perkap No. 14 tahun 2011 malah mengatur kembali dengan merubah substansi dari aturan tersebut dengan membatasi jumlah ancaman hukuman 4 (empat) tahun, sehingga banyaknya anggota Polda Riau yang melakukan tindak pidana tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena harus memenuhi unsur jumlah ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara, sehingga dalam hal penerapan sanksi hukuman Pemberhentian anggota Polri menjadi tidak tegas untuk satu perbuatan pelanggaran yang telah diatur secara jelas dalam peraturan yang berakibat penjatuhan sanksi hukuman Komisi Kode Etik oleh Anjum melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri akan sangat subyektif.

Kemudian dalam ketentuan pasal yang mengatur pemberhentian anggota Polri kurang jelas dan tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Dengan adanya peraturan yang multi tafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dapat penulis analisa, supaya aturan hukum tersebut mempunyai dampak baik dalam implementasinya aturan yang telah dibuat haruslah didasarkan pada unsur-unsur yang ada dalam asas *Good Governance* dan *Clean Government* yang mana pada asas kepastian hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan peraturan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan juga harus mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, Undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, substansi atau materi aturan hukum Pemberhentian anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal dari peraturan tersebut sehingga terwujudnya asas *Good Governance* dan *Clean Government*.

b. Faktor Aparat Penagak Hukum

Keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya dapat kita lihat dalam mentalitas kepribadian dari penegak hukumnya itu sendiri. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional dan bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional, maka tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal penerapan hukum pemberhentian anggota Polri ini yang menjadi penegak hukumnya yaitu Provos Polda Riau dan Bidang hukum sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk

membina dan menegakkan peraturan serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Anjum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman kepada bawahan yang dipimpinnya.

Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taveme mengatakan¹²³ "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik".

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa di Polda Riau masih memiliki beberapa kekurangan baik dari segi petugas hingga kualitas SDM yang memadai yang mana antara lain :¹²⁴

1. Keterbatasan kemampuan anggota pemeriksa/propam dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum internal Polri serta Kurangnya pemahaman tentang penting penegakan hukum di internal Polri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Keberpihakan maupun rasa iba dalam penegakan hukum dikarenakan faktor kemanusiaan dan kekeluargaan.

¹²³ Ahmad Ali, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari, Kencana, Jakarta, 1998, hal. 15.

¹²⁴ Wawancara dengan Kabidkum dan Kabidpropam Polda Riau tanggal 28 September 2020.

3. Terkait dengan kualitas kemampuan dalam pemahaman hukum, ketrampilan teknis yuridis, profesionalisme, obyektifitas, integritas moral dan komitmen pada kebenaran dan keadilan serta berani dan disiplin, juga masih relatif rendah.
4. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan pendidikannya.

Dari hasil wawancara diatas bahwa kualitas SDM yang ada sangat bertolak belakang dari asas *Good Governance* dan *Clean Government* yang mana telah melanggar : asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi maupun golongan, asas proporsionalitas yang mana asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terakhir asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seharusnya seluruh anggota Polri yang ada di Polda Riau memiliki unsur-unsur dari asas tersebut yang memiliki integritas yang tinggi dan professional dalam bertugas sehingga dalam penegakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri dilaksanakan tanpa pandang bulu/diskriminasi sehingga terciptanya kepastian hukum untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Polda Riau.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor yang dialami bagian Bidang Propam Polda Riau pada khususnya adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang optimalnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan tugasnya belum memadai, yang mana petugas penegak hukum tersebut kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerjanya tersebut. Kendala dari segi sarana dan prasarana ini sangat besar pengaruhnya terhadap tugas yang dilakukan, sebagaimana yang penulis lakukan dalam sebuah wawancara berikut :¹²⁵

1. Sarana transportasi untuk mendukung audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode Etik Polri;

¹²⁵ Wawancara dengan Kabidkum dan Kabidpropam Polda Riau tanggal 28 September 2020.

2. Biaya operasional dalam proses pemeriksaan, pembuktian dan pelaksanaan sidang Komisi Banding yang tidak masuk dalam perencanaan anggaran;
3. Literatur ataupun fasilitas pustaka sebagai bahan penunjang referensi bagi para penyidik provos dan bidang hukum di setiap polres maupun Polda Riau.

d. Faktor Masyarakat Maupun Anggota Polri Itu Sendiri

Dalam wawancara yang penulis lakukan, masyarakat yang telah mengetahui sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, terkadang enggan untuk melaporkan ke Pihak propam Polri. Keengganan ini dapat dijadikan salah satu penyebab pihak Propam yang merupakan penegak hukum di Kepolisian tidak memproses laporan adanya tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Masyarakat yang tidak melaporkan padahal hukum tersebut telah berlaku dan diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum ikut mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum.. Korban maupun masyarakat seharusnya dapat melaporkannya kepada Propam.

Dalam kepribadian anggota Polri itu sendiri faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polri terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Kode Etik Profesi Anggota Polri menjadi gambaran tingkat kepatuhan anggota Polri baik di dalam

pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah. Karena dapat dilihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan disekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap toleransi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri dalam mendorong dan mendukung pemantapan citra Polri.

e. **Faktor Budaya**

Faktor budaya dalam organisasi Polri seperti yang ada saat ini belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, pengembangan budaya yang kurang secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi. Dan menyebabkan Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi seperti

Polisi tidak akan dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan Grand Strategi Polri, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu-individu Polri yang tidak peduli dan meyimpang dari Tribarata, tidak bertanggung jawab.¹²⁶

B. Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan Anggota Polri yang diberhentikan Dengan Tidak Hormat di Kepolisian Daerah Riau

1. Perlindungan Hukum Anggota Polri yang diberhentikan Dengan Tidak Hormat di Kepolisian Daerah Riau

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep yang mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. UUD Negara RI Tahun 1945 telah tegas memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum memiliki nilai yang esensial. Hal ini karena Konstitusi telah menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, yang dilandasi dua prinsip negara hukum yaitu :

¹²⁶ Wawancara dengan Kabidkum dan Kabidpropam Polda Riau tanggal 28 September 2020.

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum kepada warga negara yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan menjadi definitife; dan
2. Perlindungan hukum yang represif, yang mana perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Demikian halnya dengan perlindungan terhadap Polri. Pada prinsipnya upaya perlindungan hukum kepada Polri didasarkan pada Polri merupakan warga negara, yang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan Konstitusi, salah satu perlindungan hukum bagi anggota polri adalah dengan diberikannya bantuan hukum.

Kata bantuan hukum terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum sudah dijamin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan lebih rinci, hak setiap warga negara ini juga tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk aparatur negara, dalam hal ini anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta menjamin kedudukan setiap warga negaranya persamaan kedudukannya di dalam hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Sahlur Binkar Biro Sumber Daya Manusia Polda Riau,¹²⁷ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dilakukan pemberhentian dengan hormat berdasarkan usulan Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau yang berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan Kapolri berwenang untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar polisi (AKBP) dan terhadap kewenangan yang diperoleh tersebut Kapolri telah melimpahkan kewenangannya dalam pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditingkat

¹²⁷ Wawancara dengan Kasubbag Sahlur Binkar Biro Sumber Daya Manusia Polda Riau tanggal 28 September 2020

kewilayahan khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) ke bawah Kapolri telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), berikut data yang penulis sajikan :

Tabel III.6
Data pelanggaran anggota Polri
yang di PTDH tahun 2017

No	Satker	Pidana	Gar. Disiplin	Jumlah
1	Polda Riau	-	11	11
2	Polresta Pekanbaru	1	-	1
3	Polres Dumai	1	1	2
4	Polres Bengkalis	2	3	5
5	Polres INHU	1	1	2
6	Polres INHIL	-	1	1
7	Polres Rohil	1	5	6
8	Polres Rohul	-	3	3
9	Polres Siak	-	2	2
10	Polres Pelelawan	2	1	3
11	Polres Kampar	-	4	4
12	Polres Kuansing	1	2	3
13	Polres Meranti	5	8	13
Total		14	42	56

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari hasil table diatas dapat kita lihat pada tahun 2017 jumlah anggota Polri Daerah Riau yang diberhentikan secara tidak hormat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang mana terdiri atas pelanggaran tindak pidana sebanyak 14 (empat belas) orang dan pelanggaran disiplin sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

Tabel III.7
Data pelanggaran anggota Polri
yang di PTDH tahun 2018

No	Satker	Pidana	Gar. Disiplin	Jumlah
1	Polda Riau	4	4	8
2	Polresta Pekanbaru	-	-	-
3	Polres Dumai	-	1	1
4	Polres Bengkalis	2	3	5
5	Polres INHU	-	1	1
6	Polres INHIL	-	-	-
7	Polres Rohil	4	3	7
8	Polres Rohul	2	2	4
9	Polres Siak	1	1	2
10	Polres Pelelawan	1	1	2
11	Polres Kampar	-	-	-
12	Polres Kuansing	-	1	1
13	Polres Meranti	-	-	-
Total		14	17	31

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari hasil table diatas dapat kita lihat pada tahun 2018 jumlah anggota Polri Daerah Riau yang diberhentikan secara tidak hormat sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang mana terdiri atas pelanggaran tindak pidana sebanyak 14 (empat belas orang) dan pelanggaran disiplin sebanyak 17 (tiga puluh satu) orang, walaupun kita lihat pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan bukan berarti hal tersebut telah terlaksana dengan baik secara tegas dan adil.

Penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan sebuah kuisisioner terhadap beberapa anggota Keloplisian Polda Riau yang telah diberhentikan secara tidak dengan hormat dengan melakukan pelanggaran

pasal 12, 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, dengan data sebagai berikut :

Tabel III.8

**Jawaban responden tentang :
Apakah diberikan semua hak-hak dalam pemeriksaan berkas perkara pelanggaran PTDH ?**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Ya	2	40 %
2.	Tidak	3	60 %
		5	100 %

Sumber : Hasil Wawancara Terhadap Responden

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada pertanyaan pertama dari 5 responden 2 (dua) orang menjawab sudah diberikan haknya dalam pemeriksaan pendahuluan dan 3 orang menjawab belum mendapatkan sepenuh haknya dalam pemeriksaan pendahuluan yang mana responden tersebut mengatakan tidak mendapatkan pendamping dalam pemeriksaan pendahuluan pemberhentian anggota Polri di Polda Riau, padahal hak pelanggar telah diatur dalam pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang berbunyi :

Terduga pelanggar berhak:

- a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. menunjuk Pendamping;
- c. mengajukan Saksi yang meringankan;
- d. menerima salinan surat persangkaan;
- e. mengajukan eksepsi/bantahan;
- f. menerima salinan tuntutan;

- g. mengajukan pembelaan;
- h. menerima salinan putusan Sidang KKEP;
- i. mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
- j. menerima salinan putusan Sidang Banding.

Tabel III.9

**Jawaban responden tentang :
Apakah semua hak-hak telah diberikan dalam persidangan sesuai dengan
Perkap Kapolri ?**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Ya	0	0 %
2.	Tidak	5	100 %
		5	100 %

Sumber : Hasil Wawancara Terhadap Responden

Kemudian pada pertanyaan kedua dari 5 (lima) orang responden menyatakan belum semua hak yang diberikan kepada pelanggar dalam persidangan, dalam suatu hal seperti pengajuan sanksi yang meringankan dan surat keberatan yang masuk tidak diberikan oleh Komisi Kode etik.

Tabel III.10

**Jawaban responden tentang :
Apakah sanksi Pemberhentian anggota Polri tidak dengan hormat sudah
dijalankan dengan tegas ?**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Ya	0	0 %
2.	Tidak	5	100 %
		5	100 %

Sumber : Hasil Wawancara Terhadap Responden

Pada pertanyaan ketiga dari 5 (lima) orang responden tersebut seluruhnya menjawab belum tegasnya pelaksanaan sanksi pemberhentian anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana dan tidak masuk dinas di Polda Riau sehingga menimbulkan gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Dari hasil kuisioner diatas dapat dilihat masih adanya hak-hak yang belum diberikan kepada anggota polri yang di PTDH khususnya di Polda Riau padahal hak anggota Polri dalam perlindungan hukum tersebut telah diatur pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Kemudian juga diatur dalam Pasal 5 huruf b dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 5

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;

- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- (2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Dari keterangan diatas dapat penulis lihat bahwa anggota Polri juga mendapatkan hak bantuan hukum ketika dia terjeat tindak pidana, ia berhak mendapat bantuan hukum. Begitu pula sebaliknya jika menjadi korban tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan keamanan. Tata cara permohonan pengajuan bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi :

1. Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - b. untuk kepentingan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kepala Satuan Kerjanya;

- c. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri dan keluarganya diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan
 - d. untuk purnawirawan Polri, wredatama, warakawuri, duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri, diajukan oleh yang bersangkutan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan uraian kronologis tentang pokok permasalahan, kepada:
 - a. Kepala Divisi Hukum Polri pada tingkat Markas Besar Polri, dengan tembusan kepada Kapolri; atau
 - b. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat satuan kewilayahan, dengan tembusan kepada Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah.
 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan oleh Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah dapat atau tidaknya diberikan Bantuan Hukum.
 4. Dalam hal disetujuinya permintaan Bantuan Hukum, Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah mengeluarkan surat perintah kepada pegawai negeri pada Polri yang ditugaskan.
 5. Pemohon memberikan Surat Kuasa kepada Penasihat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang telah menerima surat perintah.

Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi :

1. Divisi Hukum Polri dapat menerima kuasa substitusi dari Kepolisian Daerah atau melimpahkan kuasa substitusi ke Kepolisian Daerah dalam penanganan perkara.
2. Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bidang Hukum Kepolisian Daerah, dalam hal Kapolri dan/atau pejabat pada Markas Besar Polri sebagai penggugat/tergugat atau pemohon/termohon di kewilayahan.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Anggota Polri diberhentikan Dengan Tidak Hormat di Kepolisian Daerah Riau

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

memberikan pembinaan kepada anggota kepolisian negara yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintah. Melalui sistim karir dan sistim prestasi kerja yang dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pemindahan, penghargaan serta pemberhentian dengan selalu mengacu kepada Kode Etik dan peraturan disiplin yang diterapkan semua dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya Aparatur Kepolisian.

Demikian juga apabila anggota kepolisian di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pelanggaran tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang. Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian upaya hukum yang dilakukan setelah dikeluarkannya putusan dari Komisi Kode Etik ketika anggota polri tersebut tidak terima atas putusan dikeluarkan maka bisa dilanjutkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.¹²⁸ Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Tata

¹²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Usaha Negara sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, karena sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan maka bagi mereka yang bekerja di Pengadilan Tata Usaha Negara harus orang-orang yang baik, arif dan bijaksana, jangan sampai orang yang bekerja di tempat tersebut orang-orang yang tidak baik, tidak arif dan tidak bijaksana.

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritis, sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.¹²⁹

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari; prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Berdasarkan ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya upaya administratif yang harus dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum perdata sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Upaya administratif tersebut wajib dilakukan lebih dahulu apabila seseorang atau badan hukum perdata menerima surat keputusan yang merugikan kepentingan dirinya yang dilakukan dalam lingkungan instansi pemerintahan sendiri dari

¹²⁹ Ali Abdullah M, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015). Hlm. 61-64

prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 48 tersebut dikatakan, bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari dua bentuk, yaitu keberatandan/atau banding administratif. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif.

Dalam hal penyelesaiannya KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Perbedaan penting antara upaya administratif dan PTUN adalah bahwa PTUN hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang PTUN (*doelmatigheid*). Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lengkap (*vol beroep*). Tetapi, penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk Banding. Pada prosedur banding, badan TUN hanya melakukan dari segi

hukumnya saja.¹³⁰ Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Anggota Kepolisian ini dapat menimbulkan suatu ketidak puasan terhadap anggota Kepolisian yang dapat memicu terjadinya sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian dapat muncul dalam hal pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pemindahan, dan pemberhentian sebagai akibat keputusan dari pejabat yang berwenang. Upaya yang ditempuh oleh anggota kepolisian yang diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian adalah melalui upaya banding Administratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Prethus menjelaskan pengertian Administrasi Negara dengan beberapa ungkapan sebagai berikut: “*Public administration involves the implementation of public policy wich has been determine by representative political badies*” (Administrasi Negara meliputi implementasi kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik). Pada bagian lain dikatakan bahwa “*Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments*” (Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah). Penjelasan tersebut

¹³⁰ Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997 hlm. 92

diakhiri dengan “*In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques give order and purpose to the efforts of large number of people*” (Secara menyeluruh, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang.¹³¹

Dalam hal sengketa kepegawaian khususnya di Polisi Daerah Riau ada beberapa gugatan yang dilayangkan anggota polri ke PTUN Pekanbaru, berikut data yang penulis dapatkan dalam bentuk tabel :

Tabel III.11

Data Gugatan PTUN Periode Bulan Januari S.D. Desember 2017

No	Objek	Kasus	Penggugat	Putusan Pengadilan	Ket
1	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor: Kep/673/XII/2016	Melakukan pemerkosaan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata api yang dibantu oleh 3 (tiga) orang rekannya didalam mobil Avanza BM 38XX QQ	M	Dikabulkan	No perkara :09/G/2017/PTUN.PBR
2	Pelaksanaan sidang Kode Etik terhadap anggota Polri yang di PTDH dengan SK Nomor : Kep/143/II/2017	Melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, dipidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan PN Pekanbaru nomor :	R P	Ditolak	No perkara :22/G/2017/PTUN.PBR

¹³¹ S.Pamudji, Ekologi Administrasi Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 20.

		1151/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 25 januari 2016			
--	--	---	--	--	--

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari data diatas dapat dijelaskan pada tahun 2017 anggota polri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) dikabulkan, sedangkan obyek gugatan adalah Keputusan Kapolda Riau tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yang tidak sesuai dengan asas *Good Government* dan prosedur pemberhentian anggota polri tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, berikut tabel sebagai perbandingan :

Tabel III.12
Data Gugatan PTUN Periode Bulan Januari S.D. Desember 2018

No	Objek	Kasus	Penggugat	Putusan Pengadilan	Ket
1	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor : Kep/556/X/2017	Tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut	J Y	Ditolak	No perkara :02/G/2018/P TUN.PBR
2	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor : Kep/652/XI/2017	Tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut	R P	Ditolak	No perkara :10/G/2018/P TUN.PBR
3	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor :	Tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut	T. F A	Ditolak	No perkara :25/G/2018/P TUN.PBR

	Kep/167/II/KEP/2018				
4	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor : Kep167/II/KEP/2018	Tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut	K S	Ditolak	No perkara :28/G/2018/P TUN.PBR
5	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor : Kep/566/IX/2018	Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Z A J	Ditolak	No perkara :53/G/2018/P TUN.PBR
6	Keputusan Kapolda Riau tentang PTDH dengan SK Nomor : Kep/566/IX/2018	Tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut	T. M. JSG	Ditolak	No perkara :62/G/2018/P TUN.PBR

Sumber : Data olahan di Polda Riau

Dari data diatas dapat dijelaskan pada tahun 2018 anggota Polri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebanyak 6 (enam) orang, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah gugatan ke PTUN dari tahun 2017 ke tahun 2018, pada tahun 2017 anggota polri yang di PTDH sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dan pada tahun 2018 anggota polri yang di PTDH sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, walaupun adanya penurunan dalam putusan PTDH namun tidak menjadi patokan akan menurunnya jumlah gugatan yang dilayangkan ke PTUN Pekanbaru malahan semakin bertambah walaupun jumlah putusan PTDH menurun.

Kalau kita lihat prinsip-prinsip *good governance*¹³²(tata pemerintahan yang baik) menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005, yaitu :

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri atas:¹³³

1. *Participation* (partisipasi). Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep *rule of law* harus memenuhi karakter-karakter, yaitu: 1) Supremasi hukum; 2) Kepastian hukum; 3) Hukum yang responsif; 4) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif; 5) Keberadaan independensi peradilan.
3. *Tranparancy* (transparansi). Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

¹³² Sedarmayanti., 2007, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 9.

¹³³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi, manusia, dan kebudayaan: kumpulan tulisan terpilih*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2006, Hal. 71

4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (masyarakat).
5. *Consensus Orientation*. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Contohnya melalui forum musyawarah.
6. *Equity* (kesetaraan atau keadilan). Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. *Effektiveness and Efficiency*. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. *Accountability*. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung-jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu, keputusan tersebut, bersifat kedalam atau keluar.

Kemudian asas-asas umum penyelenggaraan clean government yaitu :¹³⁴

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara;

¹³⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri meliputi:¹³⁵


1. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
2. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
3. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
4. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
5. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
6. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Dari asas-asas tersebut diatas dalam hal implementasi kebijakan pemberhentian anggota polri di Kepolisian Daerah Riau belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dari pelaksanaan sampai penerima putusan akhir dari Komisi Kode Etik, sedangkan

¹³⁵ Pasal 3 Perkap Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Polri

tujuan penghukum yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan member efek jera kepada terduga pelanggar maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya, yang mana malah menjadikan anggota polri tersebut tidak menerima segala aturan yang telah berlaku dikarenakan kurang tegas dan adilnya putusan dari atasan tersebut.

Gugatan yang dilayangkan anggota Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika anggota polri tersebut tidak menerima keputusan tata usaha negara dalam hal ini adalah Kapolda Riau setelah melakukan upaya administratif.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengimplementasian Kebijakan Pemberhentian Anggota Polri Dengan Tidak Hormat Di Polda Riau telah dijalankan sesuai dengan pasal 11 PP no. 1 tahun 2003 terbukti dalam tahun 2017 polisi yang di PTDH sebanyak 56 orang dan di tahun 2018 sebanyak 31 orang namun dalam penerapannya belumlah mewujudkan asas *Good Governance* dan *Clean Government* dengan baik, kenyataannya masih banyak anggota Polri yang disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik namun tidak diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat walaupun sudah memenuhi syarat untuk di PTDH, tetapi malah diberi hukuman disiplin dengan alasan masih dapat dipertimbangkan untuk menjadi anggota Polri, belum lagi faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat mulai jalannya proses pelaksanaan hingga putusan, mulai dari faktor aturan hukum yang masih timpang tindih aturan, faktor penegakan hukum yang tidak professional, hingga kurangnya kemampuan dalam menganalisa masalah, kemudian dalam faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor masyarakat yang enggan melaporkan ke pihak kepolisian.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota polri yang di PTDH telah diatur pada pasal 13 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun adanya aturan tersebut dari hasil wawancara yang penulis dapatkan melalui kuesioner, didapatkan 3 orang mengatakan belum semua hak dalam pemeriksaan berkas perkara diberikan kepada pelanggar, 5 orang responden mengatakan hak-hak dalam pemeriksaan berkas perkara pelanggaran PTDH belum semua diberikan terhadap pelanggar, 5 orang responden mengatakan hak-hak dalam persidangan belum sepenuhnya diberikan dan juga sanksi Pemberhentian anggota Polri tidak dengan hormat belum dijalankan dengan tegas sehingga perlindungan bagi anggota polri yang di PTDH tersebut menjadi melemah. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi anggota polri yang terkena PTDH adalah dengan melakukan upaya administratif seperti banding pada sidang KKEP setelah putusan tersebut dikeluarkan kemudian apabila upaya administratif yang diajukan belum dapat diterima maka anggota polri tersebut dapat mengajukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dari hasil penelitian penulis dapatkan, diterimanya gugatan yang dilakukan anggota polri tersebut ke PTUN menunjukkan belum terlaksananya asas-asas *Good Governance* dan *Clean Government* yaitu asas *Rule of Law* yang mana suatu aturan


hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia dan juga asas pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penerapan PTDH haruslah mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk memberhentikan anggota polri yang di PTDH, sehingga tidak ada kerancuan bagi anggota polri yang di PTDH maupun bagi anggota polri lainnya, dan juga dalam hal faktor aturan PTDH tersebut haruslah merubah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri pada pasal 12, 13, 14. Meningkatkan kualitas SDM Kepolisian Daerah Riau khususnya Propam Polda Riau dan juga mensosialisasikan aturan yang berlaku dalam hal PTDH untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku agar terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*.

2. Diberikannya perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum baik mulainya pemeriksaan, proses persidngan hingga sampai akhir putusan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga seluruh hak-hak dapat diterima oleh seluruh anggota polri yang di PTDH. Upaya hukum yang efektif ketika anggota polri yang di PTDH dengan mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Dwiyanto, 2014, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ahmad Ali, 1998, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, Kencana, Jakarta.
- A.Kadarmanta, 2017, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Ali Abdullah M. 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Prenadamedia Grup).
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Awaloedin Djamin, 2016, *Pola Pengembangan Polri Mandiri*, PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Budiono, 2015, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Surabaya
- Doddy Wuryanto, 2014, *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi*, Komite Anti Korupsi, Bandarlampung.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika).
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2016, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Ashiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- Junito Drias, 2004, Pemerintahan Yang Baik, www. Transparasi. Or.id. Riyadi Soeprpto, 2004, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance, Jakarta: Habibie Center.
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hetifah Sj. Sumarto, 2013, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ihhami Bisri, 2017, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto, 2013, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni). Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H., 2010, *Mafia Hukum, mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. PRESTASI PUSTAKARAYA, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi, manusia, dan kebudayaan: kumpulan tulisan terpilih*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Miriam Budiarjo, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- MM Billah, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Jakarta : Pusat Studi Pengembangan Kawasan.
- Moh. Mahfud M.D, 2016, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Seminar
- Momo Kelana, 1982, *Hukum Kepolisian*. Diterbitkan oleh PTIK, melalui CV Sandaan, Jakarta.
- Murtir Jeddawi, 2011, *Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta.
- Nimatul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2017, *Tentang Wewenang*, Yurika, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prof.Dr.H.Sadjijono, 2017, S.H., M.Hum, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Surabaya : LaksBang PRESSindo.

Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn, 2008, Pengantar Ilmu Hukum.PT PRADNYA PARAMITA Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

S.Pamudji, 1999, *Ekologi Administrasi Negara* (Jakarta: Bumi Aksara).

Sadjijono, 2015, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance : Pemerintahan yang Baik*, Mandar Maju, Bandung

SF. Marbun, 2013, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soebroto Brotodiredjo, 1997, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sofian Efendi. 2005, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara.

Tjahjanulin Domai, 2005, *Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik*, Jakarta: Depdagri

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka.

Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta* : Raja Grafindo Persada.

B. Makalah / Jurnal / Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, 2011, Balai Pustaka, Jakarta

Rusdi Kantaprawira, 2010, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003
Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya
Manusia Polri pada bagian Panduan Teknis

D. Internet

Tribun Pekanbaru, 2018, *Kapolda Riau Sampaikan Pencapaian Kinerja Sepanjang Tahun 2018*, Diakses melalui situs <http://www.tribunsatu.com>

Riau Potenza, 2017, *Menang di MA, Rolly Yendra Tetap Ditindak*, Diakses melalui situs <http://www.tribunsatu.com>

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.

<http://hardiynti22.blogspot.com/2016/11/clean-government-good-governance.html>

